

**ANALISIS KEGIATAN EKSPOR KOPI
ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' AS-SALAM*
(Studi Penelitian di CV. Oro Coffee)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKRAM PRATAMA

NIM. 170102158

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS KEGIATAN EKSPOR KOPI
ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA
DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AS-SALAM
(Studi Penelitian di CV. Oro Coffee)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

IKRAM PRATAMA

NIM. 170102158

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y


Arifin Abdullah, S.HI, MH
NIP. 198203212009121005


Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

**ANALISIS KEGIATAN EKSPOR KOPI
ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA
DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AS-SALAM
(Studi Penelitian di CV. Oro Coffee)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Hari, 29 Juli 2021 M
19 Dzulhijjah 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Arifin Abdullah, S.HI, MH.
NIP. 198203212009121005

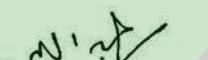
Sekretaris,


Muhammad Ljbal, MM.
NIP. 197905112014111001

Penguji I

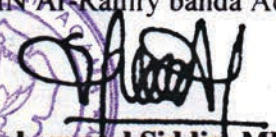

Muslim, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

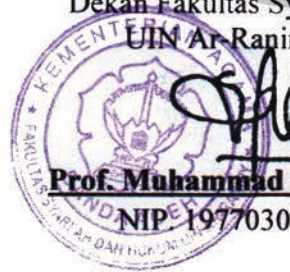
Penguji II


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015





LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ikram Pratama
NIM : 170102158
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang menyatakan,



Ikram Pratama

ABSTRAK

Nama : Ikram Pratama
NIM : 170102158
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : ANALISIS KEGIATAN EKSPOR KOPI ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD *Bai' AS-SALAM* (Studi Penelitian di CV. Oro Coffee)
Tanggal munaqasyah : 29 Juli 2021
Tebal skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI, MH
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Kontrak ekspor kopi, Kualitas dengan Harga, , Akad *Ba'i Salam*

Kegiatan ekspor impor merupakan salah satu bentuk pertukaran barang dan jasa melewati batas kepabeanaan suatu negara, yang terjadi akibat kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, sehingga harus diperoleh dari negara lain. Transaksi ekspor biasanya diawali dengan kegiatan korespondensi antara seller dan buyer, selanjutnya melalui negosiasi dan diteruskan dengan kesepakatan. Hal yang menjadi permasalahan penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana bentuk akad perjanjian yang disepakati pihak CV. Oro Coffee dengan pihak pembeli terhadap penentuan kualitas dan harga. Kemudian mengetahui cara pihak manajemen CV. Oro Coffee melakukan kontrak antara kualitas dengan standarisasi harga yang di tetapkan pembeli. Bagaimana tinjauan akad Bai' As-Salam terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga., Bagaimana perspektif akad *Bai' As-Salam* terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga. Skripsi ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis formal dan normatif fiqh muammalah dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara (Interview), Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontrak perjanjian ekspor produk kopi dilakukan dalam perjanjian baku dengan seller untuk meminimalkan risiko. Praktiknya jika seller melakukan kesalahan saat mengirimkan barang pesanan maka seller bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila barang yang dipesan sedang dalam proses pengiriman terjadi kesalahan menjadi tanggung jawab pengirim. Dalam menganalisis sistem pengalihan risiko akad Ba'i as-Salam dalam transaksi ekspor kopi, jika rukun dan syarat tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya maka kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV. Oro Coffee diperbolehkan, meskipun tidak disebut dalam hukum Syariah, tetapi dalam transaksi Sudah tersirat, yaitu kepercayaan, persetujuan dan kerelaan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat beriring salam kita sanjungkan kepada pangkuan nabi besar muhamamd SAW beserta sehinnga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **ANALISIS KEGIATAN EKSPOR KOPI ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AS-SALAM**(Studi Penelitian di CV. Oro Coffee).G

Skripsi

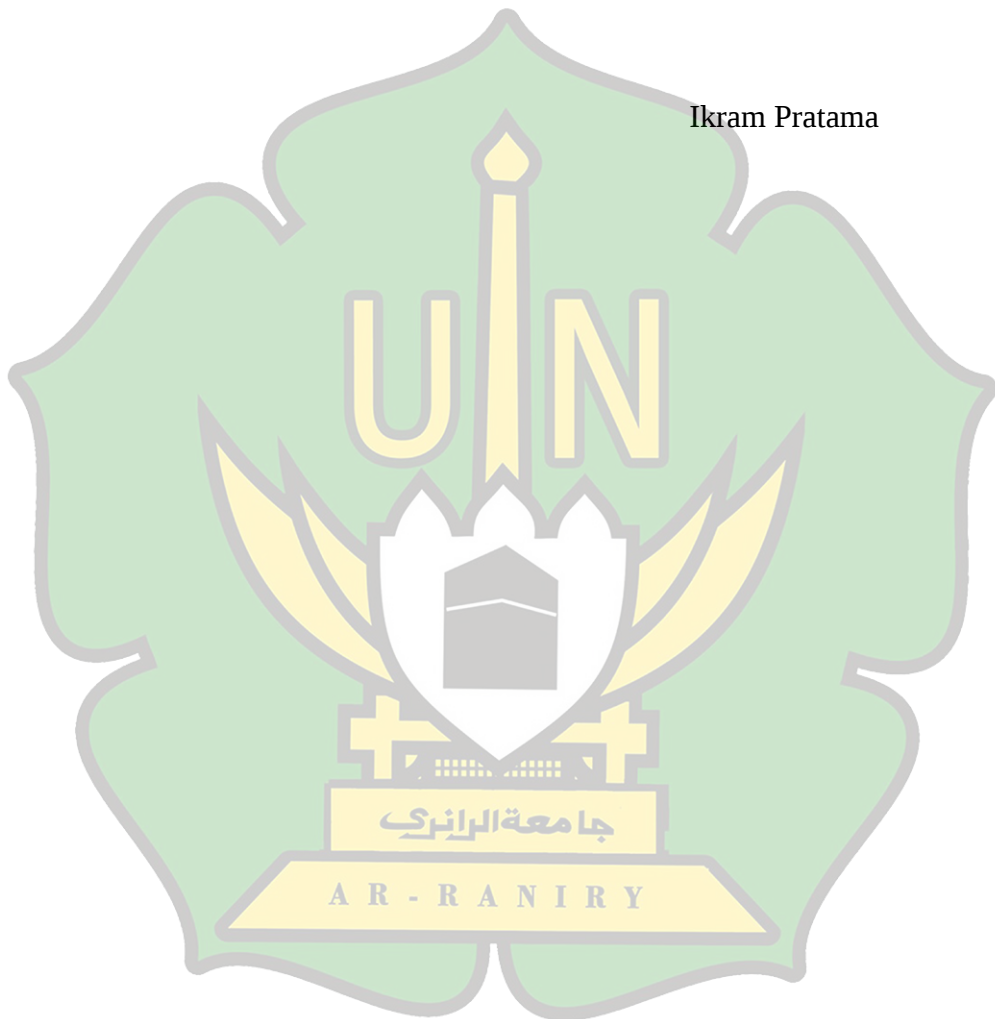
Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H.,selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal, MM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Maulana M. Ag selaku konsultan pada saat penyusunan skripsi yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Jansari,Ibunda Hasmah,Kakak kandung saya Mentari, serta adik saya Zuyyina permata dan juga kerabat keluarga saya, yang telah memberikan dukungan, dorongan dalam bentuk serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Asisten menejer CV. Oro Coffee Purnama Fitri, Safdan selaku pengusaha ekspedisi kopi, Cakra Walaiman selaku pengusaha kopi yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi.

7. Dan terimakasih kepada Rajaul Khairi, dan Bayu Adi Putra yang selalu mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai titik akhir. Terimakasih kepada Fida Filaya Maina yang telah menemani dalam proses pengumpulan data serta sahabat Unit 5 dan Cluster VIP MPH.

BandaAceh, 20 Juni2021
Penulis,

Ikram Pratama



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
س	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu ‘ima*

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqī</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

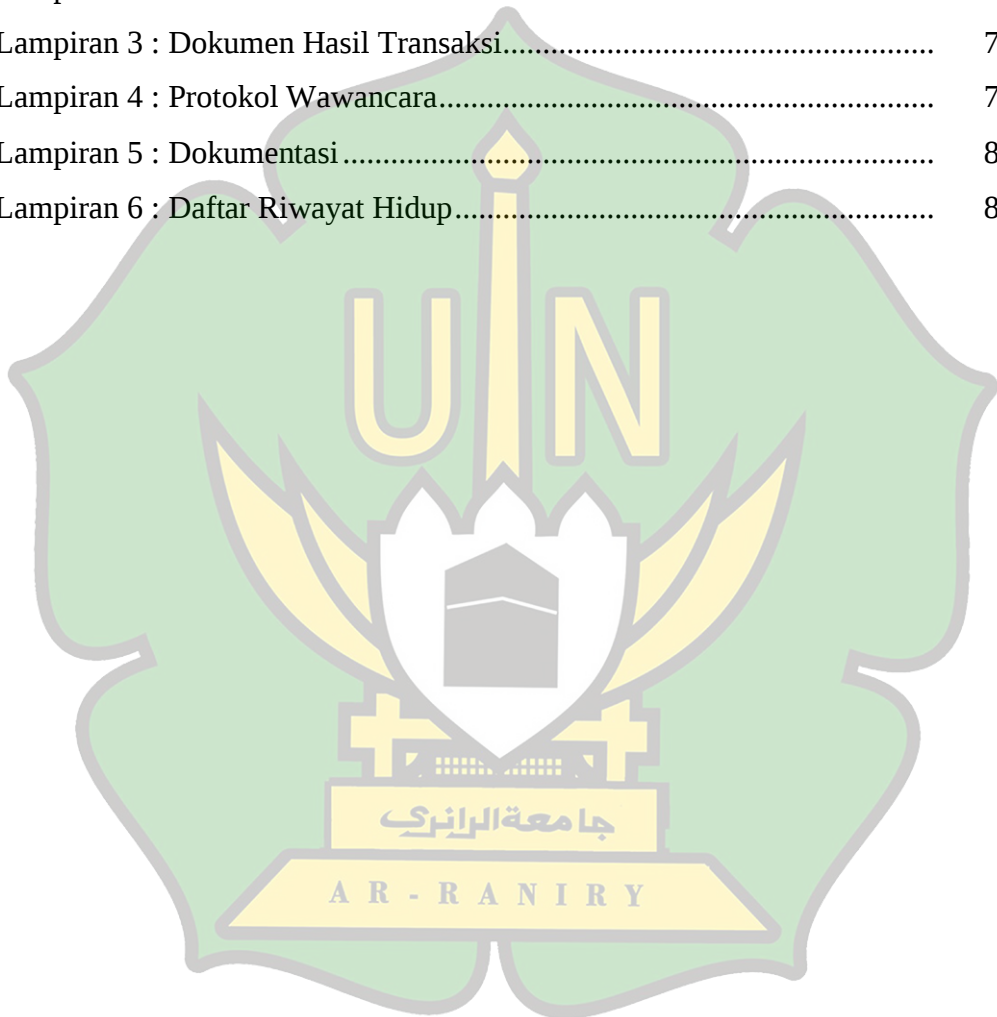
Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
1. 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing.....	72
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 3 : Dokumen Hasil Transaksi.....	74
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 5 : Dokumentasi	81
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.....	83



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB DUA KONSEP <i>BAI' AS-SALAM</i> DAN KEGIATAN DALAM FIQH MUAMALAH.....	 22
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Bai' As-Salam</i>	22
B. Rukun dan Syarat <i>Bai' As-Salam</i>	31
C. Urgensi Kontrak dalam Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah	33
D. Tanggung Jawab Pihak-pihak dalam Akad (Perjanjian).....	39
 BAB TIGA SISTEM KEGIATAN EKSPOR KOPI ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>BAI' AS-SALAM</i> PADA CV. ORO COFFEE.....	 44
A. Bentuk Klausula Kontrak Perjanjian Ekspor Kopi Yang Disepakati Oleh CV. Oro Coffee Dengan Pembeli	44
B. Bentuk manajemen CV. Oro Coffee mempertahankan kualitas dengan standarisasi harga yang ditetapkan pembeli.	57
C. Perspektif Akad <i>Bai' As-Salam</i> terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga.	60
 BAB EMPATPENUTUP	 67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekspor impor merupakan salah satu bentuk pertukaran barang dan jasa melewati batas kepabeanaan suatu negara, yang terjadi akibat kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, sehingga harus diperoleh dari negara lain. Perdagangan lintas batas negara berbeda dengan perdagangan dalam negeri, ditandai oleh banyaknya perbedaan antara kedua negara dari mana para pelaku perdagangan berasal seperti perbedaan dalam peraturan kepabeanaan, perbedaan standar mutu produk, perbedaan standar ukuran takaran dan timbangan serta peraturan perdagangan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.¹ Transaksi ekspor biasanya diawali dengan kegiatan korespondensi antara *seller* dan *buyer*, selanjutnya melalui negosiasi dan diteruskan dengan kesepakatan.

Dalam konsep ulama fiqih, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi *bathin*. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqih merujuk kepada *nash* (al-Qur'an dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru²

¹ Amir M.S, *Ekspor Impor Teori dan Penerapan*, (Jakarta: PT.Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 22

² Tsalabi, Muhammad Mustofa, 1964, *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id al Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah*, Mathba'ah Dar al-Ta'rif. H.508

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta yang di kenal dengan istilah *al-muqayadhah*, tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqih disebut dengan *al-muqayadhah*.³

Setelah nilai tukar dalam bentuk uang dikenal, jual beli *al-muqayadhah* mulai kehilangan tempat. Akan tetapi, dalam perkembangan dunia modern dalam hubungan dagang antar negara, menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqih di Universitas Damaskus, Syria, bentuk jual beli inilah yang berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap perhitungan dengan nilai mata uang tertentu. Akan tetapi, esensi *al-muqayadhah* masih dipakai. Misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu, sesuai dengan nilai *spare part* yang diimpor Indonesia itu.⁴

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli sebagai bentuk transaksi dengan cara saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, baik harta dalam bentuk konkrit maupun harta dalam bentuk nilai-nilai tertentu seperti uang dan lain-lain. Ulama mazhab ini juga menyatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari Pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu

³*Ibid.*

⁴*Ibid*

harta yang diperjual belikan harus sesuai dengan syariat dimana barang seperti daging babi, minuman keras, dan darah tidak termasuk yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁵

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang merupakan jumhur ulama yang menyatakan bahwa jual beli adalah: saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini jumhur ulama melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut jumhur ulama, dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengertikan dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.⁶

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah,

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

⁶*Ibid.*

Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁷

Konsep “*Bai' As-Salam*” jika merujuk kepada pendapat beberapa ahli hukum Fikih seperti Imam Malik yang menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Bahkan Imam syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya *Bai' As-Salam*.

Dalam pelaksanaan jual beli masyarakat sering menggunakan *bai' al-salam* ini terutama dalam proses pemesanan barang yang berasal dari luar daerah yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Allah SWT membolehkannya sebagai keluasaan kepada kaum muslim dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jual beli salam juga dikenal dengan *bai' al-salaf*, yaitu penjualan yang pembayarannya lebih dahulu dan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian (pesanan, dengan pembayaran di depan).

Jual beli dengan cara *Bai' As-Salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan ini merupakan salah satu hikmah disebutkan nya syari'at jual-beli salam sesuai larangan memakan riba.⁸

Secara *fiqhiyyah*, dalam fiqh muamalah kualitas dari suatu produk yang menjadi objek transaksi sangat penting diketahui dengan baik oleh para pihak, bahkan menjadi syarat dari objek transaksi (*mabi'*). Sebagai syarat transaksi, kualitas produk ini mempengaruhi keabsahan akad yang di polarisasi sebagai syarat objek akad, yang memiliki banyak perspektif di kalangan fuqaha.⁹

Fukaha telah bersepakat pendapat bahwa obyek salam boleh pada setiap barang yang ditakar atau ditimbang dan juga sepakat tentang dilarangnya salam

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hlm. 112

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2007), h. 108.

⁹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), hlm 16

terhadap barang-barang yang tidak berada dalam tanggungan yakni rumah dan tanah-tanah. Ulama berselisih pendapat tentang barang-barang selain dari pada itu, yakni barang-barang dagangan dan hewan.¹⁰

Selanjutnya, para ulama fukaha juga berbeda pendapat tentang mana yang dapat ditentukan dan tidak dapat ditentukan dengan sifat, di antaranya ialah hewan dan budak. Imam Malik, Asy-Syafi'i, al-Auza'i dan al-Laits berpendapat bahwa salam pada kedua perkara tersebut dibolehkan. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Sedangkan Imam Abu Hanifah, atsTsauro, dan fuqaha irak melarang salam pada hewan dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud.¹¹

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang jual beli secara salam pada barang-barang yang dapat dihitung, tetapi satuannya dapat berlebih dan berkurang keadaannya, seperti buah delima dan semangka. Hanafi berpendapat tidak boleh salam padanya, baik secara ditimbang maupun dihitung. Maliki berpendapat boleh secara mutlak. Syafi'i, boleh dengan cara ditimbang. Sedangkan dari Hambali boleh dengan cara dihitung secara mutlak.¹²

Jual beli salam merupakan jenis akad jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai. Sehingga menjadi sebuah keharusan, barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan kriterianya dengan jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran dan lain sebagainya. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan menghindarkan sengketa.

Dengan demikian, secara umum obyek salam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan, yaitu benda-benda yang dapat dihitung jumlahnya, benda-benda yang dapat diketahui jenisnya dan benda-benda yang

¹⁰ Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatu 'I-Mujtahid, (Semarang : As-Syifa', 1990), Cet.I, hlm. 156.

¹¹ *Ibid*

¹² Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahmanad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 246.

dapat ditimbang beratnya. Maka itulah yang bisa dijadikan sebagai objek *salam*. Objek akad (*ma'qud alaihi*) merupakan syarat sah terjadinya sebuah akad dalam jual beli. Di dalam objek akad juga terdapat syarat yang menentukan keabsahan akad jual beli

Dalam memberikan kriteria masuk dalam syarat ini perlu diperhatikan bahwa masalah kriteria ini akan berbeda dari zaman ke zaman. Sehingga tidak semua yang disampaikan para ulama ahli fiqih zaman dulu sebagai kriteria barang yang tidak bisa diberikan kriteria jelas itu pasti benar, sebab dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan muncul alat yang dapat mendeteksi kriteria dengan jelas sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kriteria yang disepakati ketika akad.¹³

Dalam transaksi jual beli kopi dengan pihak distributor mancanegara, pihak produsen harus mampu menghadirkan objek transaksi bisnisnya dengan baik. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan konsumen nya akan membeli produk yang dihasilkannya dalam jangka panjang dan dalam jumlah skala besar. Untuk kerjasama jual beli dengan pihak mancanegara, transaksi bisnis ini cenderung dijalankan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam tahap negosiasi terdapat aspek utama yang harus ditetapkan. Isi negosiasi meliputi jenis kopi yang akan di ekspor kemudian penentuan kualitas produk berdasarkan hasil uji standar dan penentuan kuantitas yang akan dikirim. Metode pengiriman dipilih oleh importir dan disesuaikan dengan distributor yang tersedia dan juga biaya berdasarkan jarak tujuan ekspedisi. Setelah mencapai kesepakatan maka akan dilakukan penandatanganan kontrak. Setelah kontrak selesai akan dilanjutkan ke tahap pembayaran. Sistem pembayaran akan

¹³Nihâyatul Muhtâj Syarhu Minhâjî Thâlibîn, ar-Ramli, *kitab Buhûts Fiqhiyyah Fi Qadhâyâ Iqtishâdiyah al-Mu'âshirah*, hlm. 197.

dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan, pada umumnya akan dilakukan pembayaran di muka dan pembayaran berikutnya setelah barang dikirimkan.¹⁴

Dalam beberapa kasus yang muncul pada transaksi jual beli kopi secara order yang dilakukan oleh pihak pembeli dari pihak mancanegara dan pihak importer dari Aceh Tengah adalah kemampuan pihak importir dalam menyediakan stok yang di butuhkan oleh pihak importir sesuai dengan spesifikasi yang di tetapkan karena stok ini membutuhkan konsistensi dari pihak importir untuk mempertahankan kualitas yang disepakati dan ditetapkan dalam kontrak.

Konsistensi kualitas biji kopi yang dipesan oleh pihak pembeli dari lokal dan manca negara baik dalam bentuk partai besar maupun partai kecil pada hakikatnya sangat penting, karena hal ini menyangkut dengan komitmen bisnis untuk menjaga kesetiaan konsumen nya agar tetap menjadi pembeli yang setia. Namun hal ini selalu menjadi kendala yang harus dicari solusi oleh pihak pedagang. Oleh karena itu pihak pembeli sering kecewa dengan transaksi bisnis ini karena harus mengolah lagi agar kualitasnya baik terutama pada kadar air dan juga tingkat kematangan biji kopi.

Beberapa persoalan krusial yang terjadi pada transaksi jual beli orderan ini hampir tidak mungkin dihindari mulai dari persoalan kualitas produk, perbedaan harga aktual di pasar dunia ketika biji kopi dikirim, masa pengiriman, termasuk masa muat dan masa bongkar produk setelah pengiriman dilakukan, karena hal ini biasanya membutuhkan *cost* yang menimbulkan dilema di antara para pihak untuk menanggung beban *cost* yang muncul.¹⁵

Untuk permasalahan yang terjadi dalam orderan trading kopi ini, membutuhkan sebuah kepastian hukum yang harus dicantumkan secara pasti

¹⁴Hasil wawancara dengan Sabpdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 19 Juli2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

¹⁵Hasil wawancara dengan Sabpdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 19 Juli2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

dalam kontrak supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam diskursus *Bai' As-Salam* memang tidak mencantumkan syarat yang spesifik untuk setiap transaksi. Ketentuan umum yang ditetapkan memudahkan bagi para pihak untuk membuat klausula perjanjian, sehingga lebih fleksibel. Untuk itu pembahasan yang lebih rinci akan penulis lakukan dalam studi ini dalam bentuk skripsi.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan untuk skripsi dengan judul “Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas dengan Harga dalam Perspektif Akad *Bai' As-Salam*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian merupakan inti pembahasan, karena setiap permasalahan yang telah diformat menjadi fokus penelitian. Untuk itu dalam seluruh proses penelitian, peneliti harus menjadikan permasalahan sebagai *main problem* yang harus dicari solusinya melalui data-data berupa fakta empiris dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar yuridis formal nya dan juga konsep fiqih yang memiliki nilai normatif dari hukum syara'. Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk klausula kontrak perjanjian ekspor kopi yang disepakati oleh CV. Oro Coffee dengan pembeli?
2. Bagaimana pihak manajemen CV. Oro Coffee mempertahankan kualitas dengan standarisasi harga yang ditetapkan pembeli?
3. Bagaimana perspektif akad *Bai' As-Salam* terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akad perjanjian yang disepakati pihak CV. Oro Coffee dengan pihak pembeli terhadap penentuan kualitas dan harga.
2. Untuk mengetahui cara pihak manajemen CV. Oro Coffeemenlakukan kontrak antara kualitas dengan standarisasi harga yang di tetapkan pembeli.
3. Bagaimana tinjauan akad *Bai' As-Salam* terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Kontrak

Pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan atau keuntungan bagi masing-masing pihak, dan dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing¹⁶

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 hlm. 18

2. Ekspor

Menurut bea cukai, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.¹⁷

3. Kualitas

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.¹⁸

4. Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafazal-*hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamakal-*ahkâm*. Kata Berdasarkan akar katahakama tersebut kemudian muncual-*hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafaz tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak mafsadat lainnya.¹⁹

¹⁷<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020

¹⁸<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kualitas>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020

¹⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, lintang Rasi Aksara Books, Lampung, 2016, hlm. 2

5. *Bai' As-Salam*

Kata *salam* berasal dari kata *at-taslīm* (التَّسْلِيم). Kata ini se makna dengan *as-salaf* (السَّالِف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Pengertian ini terkandung dalam firman Allāh Subhanahu waTa'ala : كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِيمَا لَأْيُمًا الْحَالِيَةِ (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”. [al-Hâqqah/69:24] Menurut para Ulama, definisi *Bai' As-Salam* yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan di majelis akad.²⁰ Dengan istilah lain, *Bai' As-Salam* adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini membahas tentang “Analisis Kegiatan Ekspor Kopi antara Kualitas dengan Harga dalam Perspektif Akad Bai' Al- salam (studi penelitian di CV. Oro Coffee)”, judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang kontrak ekspor kopi antara kualitas dengan harga, yang secara karakteristik, objektivitas dan kawasannya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan

²⁰Syaikh Shâlih Ali fauzân, *kitab Min Fiqhil Mu'amalat*, hlm. 148

penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kopi Robusta Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Perkebunan Kopi Robusta Desa Talang Bandung Bawah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)”* yang ditulis oleh Atik Mulyani pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi produktivitas kopi robusta dan dampaknya terhadap pendapatan petani kopi serta tinjauan ekonomi Islam terhadap produktivitas kopi robusta dapat meningkatkan pendapatan petani kopi di Desa Talang Bandung Bawah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kopi robusta serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang produktivitas kopi robusta dapat meningkatkan pendapatan petani kopi di Desa Talang Bandung Bawah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian ditemukan bahwa besar kecilnya nilai produksi dan pendapatan petani Kopi Robusta di Desa Talang Bandung Bawah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu luas lahan, modal, iklim, tenaga kerja, etos kerja, pengalaman kerja, dan teknologi. Secara Islam faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kopi di Desa Talang Bandung Bawah untuk meningkatkan pendapatan diantaranya tenaga kerja dalam manajemen kerja petani kopi sudah disiplin, etos kerja, dan Teknologi sangat membantu petani dalam proses pengelolaan perkebunan, dan membantu proses penjualan produk walaupun belum sepenuhnya diterapkan. Sebagai umat muslim dalam melakukan kegiatan produksi harus memperhatikan kemaslahatan, Dari hasil

panen petani Mengharapkan keridaan Allah dan berharap yang kita kerjakan sebagai ibadah kepada Allah dan juga untuk memenuhi kebutuhan.²¹

Kedua “*Usaha Kopi Luak dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus UD. Nur Halimah Jaya di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)*” yang ditulis oleh Murniati pada tahun 2013. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana Proses Produksi dan Pemasaran Kopi luwak pada UD. Nur Halimah Jaya di Desa Kedabu Rapat Kepulauan Meranti, Bagaimana Pendapatan yang diperoleh oleh Pengusaha Kopi Luwak pada UD. Nur Halimah Jaya di Desa Kedabu Rapat Kepulauan Meranti, Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Kopi Luwak pada UD. Nur Halimah Jaya di Desa Kedabu Rapat Kepulauan Meranti. Hasil penelitian ditemukan proses produksi kopi luwak yang memiliki cita rasa yang nikmat memiliki proses yang cukup panjang. Dimulai dari proses biji kopi yang matang sempurna dimakan oleh luwak hingga menjadi feses. Setelah menjadi feses barulah biji kopi dicuci bersih dan mengalami proses sebagaimana pengolahan biji kopi biasa hingga menjadi bubuk kopi. Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah berkembang hingga keluar desa kedaburapat bahkan ke Negara tetangga seperti Malaysia. Pelaku usaha juga mampu meningkat kesejahteraan anggotanya dengan memberikan upah dan tunjangan pada hari raya.²²

Ketiga “*Determinan Ekspor Kopi Indonesia ke Lima Negara Tujuan Utama Keunggulan Komparatif Kopi Indonesia di Pasar Internasional Tahun 2005-2015*” yang ditulis oleh Achmad Dwi Putra Hidayatullah pada tahun 2018.

²¹Atik Mulyani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kopi Robusta Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam* , Skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

²²Murniati, *Usaha Kopi Luwak dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Ud. Nur Halimah Jaya Di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)*, Skripsi, (Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013)

Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana pengaruh produksi kopi Indonesia terhadap volume ekspor kopi, bagaimana pengaruh tingkat konsumsi kopi di Indonesia terhadap volume ekspor kopi, bagaimana pengaruh tingkat konsumsi kopi di negara tujuan terhadap volume ekspor kopi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable produksi kopi dan tingkat konsumsi kopi negara tujuan berpengaruh positif terhadap volume ekspor kopi. Sedangkan tingkat konsumsi kopi domestik dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap volume kopi yang diekspor ke lima negara tujuan.²³

Keempat “*Analisis Ekspor Kopi Indonesia*” yang ditulis oleh Riska Ramadhani pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Apakah GDP riil lima negara tujuan berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia, Apakah kurs berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia, Apakah harga kopi dunia berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia Apakah harga domestik kopi lima negara tujuan berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian adalah *Random Effect Model* untuk variabel dependen volume ekspor kopi Indonesia. Koefisien determinasi (R^2) untuk variabel volume ekspor kopi Indonesia sebesar 0.197097. Artinya dari keempat variabel independen yaitu GDP riil, Kurs, harga kopi Internasional, dan harga kopi domestik mampu menjelaskan variabel dependen volume ekspor kopi Indonesia sebesar 19.7%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa GDP riil, Kurs, harga kopi Internasional, dan harga kopi domestik lebih mampu menjelaskan volume ekspor kopi Indonesia yang ada di lima negara tujuan. Variabel GDP riil mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia di lima Negara tujuan. Variabel Kurs Rupiah mempunyai hubungan positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap

²³Achmad Dwi Putra Hidayatullah, *Determinan Ekspor Kopi Indonesia ke Lima Negara Tujuan Utama Keunggulan Komparatif Kopi Indonesia di Pasar Internasional Tahun 2005-2015*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

volume ekspor kopi Indonesia di lima Negara tujuan. Variabel harga kopi Internasional mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia di lima Negara tujuan. Variabel harga kopi domestik di lima negara tujuan mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia di lima Negara tujuan.²⁴

Kelima “*Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Ekspor Kopi Arabika Pada Cv Yudi Putra*” yang ditulis oleh Zulfan Aliyah pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana Strategi Pemasaran yang dilakukan oleh CV Yudi Putra dalam meningkatkan penjualan ekspor kopi arabika, dan Strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume penjualan pada CV Yudi Putra. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai skor IFAS 2,85 menunjukkan posisi internal yang kuat, nilai skor EFAS 3,55 menunjukan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Pada diagram Cartesius menunjukkan posisi perusahaan dalam keadaan agresif yaitu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Matriks GE, di mana nilai dari faktor daya tarik industri, yakni sebesar 55 berada pada posisi menengah dan nilai berdasarkan faktor kekuatan bisnis, yakni sebesar 67,5 berada pada posisi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat memfokuskan pada seleksi pengelolaan investasi/kembangkan. Pada Matriks IE menurut hasil perhitungan IFAS dan EFAS didapatkan nilai IFAS sebesar 2.85 dan skor untuk hasil EFAS sebesar 3,35. Apabila dikonversikan kedalam gambar Tabel IE Matriks, maka terletak kedalam kotak 2, di mana hasilnya perusahaan masuk kedalam fase growth yang berkonsentrasi melalui integrasi horizontal. Adapun srategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan adalah semakin memperluas pangsa pasar kopi kebeberapa negara lain dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan berupa networking dan transparansi

²⁴Riska Ramadhani, *Analisis Ekspor Kopi Indonesia, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018)

terhadap suplier dan mengambil peluang dengan meningkatnya kebutuhan kopi yang ada.²⁵

F. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan data-data yang valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitas nya sebagai syarat validitas data yang ditetapkan dalam metodologi penelitian. Untuk memperoleh data, baik secara konseptual maupun data empiris diperlukan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada riset skripsi ini penulis harus membuat prosedur atau langkah-langkah penelitian dengan pola yang terstruktur, sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik serta menganalisisnya secara logis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.²⁶

2. Metode Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian

Tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigm dan jeis penelitian yang

²⁵Zulfan Aliyah, *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Ekspor Kopi Arabika Pada Cv Yudi Putra*, Skripsi, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

²⁶ Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

sedang dilaksanakan agar mendapatkan data yang akurat, data yang didapatkan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai data yang valid. Dimana pada penelitian kali ini berlokasi di CV. Oro Coffee Takengon Aceh Tengah. Metode yang digunakan penulis saat pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Penelitian Empirik

Penelitian empirik merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung manager ataupun staf CV. Oro Coffee Takengon.²⁷ Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari transaksi jual beli kopi yang dilakukan oleh pihak manajemen CV. Oro Coffee Takengon dengan klien nya yang berasal dari berbagai negara. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kaitannya dengan hal yang ingin dicapai dan bagaimana permasalahannya. Penulis melakukan penelitian langsung pada CV. Oro Coffee Takengon.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mempelajari, serta mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, buku bacaan yang diperoleh dari baik dari pustaka dan internet.

c) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di CV. Oro

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm 32

Coffee Takengon, Aceh Tengah, jln. Lebe Kader Kampung. Mongal
Kecamatan. Bebesen

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.²⁸ Wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian tersebut dengan *face to face*, yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu dialog langsung dengan manajer CV. Oro Coffee Takengon dan juga staf perusahaan yang terdiri 3 orang. Dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan yang akan diteliti lebih detail dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh penulisan sebagai alur yang harus diikuti, dimulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal yang lebih kompleks dijawab oleh manager CV. Oro Coffee takengon.²⁹

b) Observasi

Dalam pengumpulan data penulisan juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Penelitian melakukan pengamatan sebaik baik secara

²⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136

²⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2013), cet. 7, hlm 137

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh yang diperoleh dari hasil observasi dilakukan dengan cara pencatatan pola perilaku subjek (orang) objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Teknik ini menghasilkan data yang lebih rinci. Dalam penelitian ini penelitian observasi terhadap CV. Oro Coffee Takengon.

c) Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data dalam bentuk catatan, transkrip yang tidak dipublikasi dan dimiliki secara personal atau korporasi. Dokumentasi merupakan data sekunder yang mendukung hasil temuan peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa kontrak atau perjanjian transaksi jual beli, invoice, dan berbagai dokumen lainnya yang menjadi arsip transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak CV. Oro Coffee dengan konsumen nya dalam transaksi jual beli kopi secara pesanan.

1. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang dilakukan oleh penelitian ini adalah alat perekam, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan para informan serta transkrip data yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang kontrak ekspor kopi pada CV. Oro Coffee dalam perspektif akad *Bai' As-Salam*. Maka selanjutnya penulis akan melakukan pengelolaan data untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam penelitian tersebut. Adapun langkah-langkah pengelolaan data dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan *editing* atau penyuntingan, kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Kegiatan *editing* meliputi kegiatan pemeriksaan perlengkapan semua data yang telah terkumpul di lapangan baik kejelasan tulisan, ide dan konsistensi.

Selanjutnya, melakukan proses analisis data dengan menggunakan metode deskriptif yang memudahkan untuk dipahami serta validitas yang objektif dan sistematis dari penelitian tersebut. Adapun tahap akhir pengelolaan data adalah menarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep *Bai' As-Salam* dan kontrak dalam fiqh muamalah, dengan komposisi subbab nya sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum *Bai' As-Salam*, rukun dan syarat *Bai' As-Salam*, pendapat fukaha tentang *Bai' As-Salam*, pendapat ulama tentang kontrak dalam *Bai' As-Salam* dan urgensi kontrak dalam jual beli menurut fiqh muamalah.

Bab *tiga*, penulis menjabarkan dengan sistem kontrak ekspor kopi antara kualitas dengan harga dalam perspektif akad *Bai' As-Salami* pada CV. Oro Coffee sebagai berikut: Bagaimana bentuk klausula kontrak perjanjian ekspor kopi yang disepakati oleh CV. Oro Coffee dengan pembeli bagaimana pihak manajemen CV. Oro Coffee mempertahankan kualitas dengan standarisasi harga yang ditetapkan pembeli dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga.

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA

KONSEP *BAI' AS-SALAM* DAN KONTRAK DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Bai' As-Salam*

1. Pengertian *Bai' As-Salam*

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* secara etimologi artinya adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). *Salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap suatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan tunai pada saat transaksi.³⁰ Adapun menurut ulama *fiqh*, *salam* secara terminologis didefinisikan sebagai:

يَبِيعُ أَحَدُ بَعْضِهِمَا، أَوْ يَبِيعُ شَيْءٌ مَوْضُوفٌ فِي الذَّمَّةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّدُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْمُونُ لِأَجَلٍ

Artinya: Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³¹

Selain definisi di atas para ulama Syafi'iyah dan Hannabilah juga mendefinisikan *salam* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْضُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلَسِ عَقْدٍ

Artinya: Akad yang disepakati untuk membuat suatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.³²

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), hlm. 137

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm, 146-147.

Bai' as-salam secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermaksud *at-taqdīm* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, dimana jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.³³ *Bai' as-salam* secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³⁴ Kemudian para *fuqaha* menyebutnya dengan barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.³⁵ Istilah *salam* adalah bahasa dari masyarakat Hijaz sedangkan *salaf* dikenal di masyarakat Irak.³⁶

Dalam jual beli tidak semua barang yang ditentukan atau diharapkan selalu ada dan tersedia baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, oleh sebab itu terbuka kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan *salam* (*indent*). Yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera.³⁷

Bai' As-Salam adalah jual beli dengan cara memesan dimana barang yang akan dibeli harus dipesan terlebih dahulu kemudian disebutkan sifat dan ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Artinya bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *bai'* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang

³² *Ibid.*

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 217.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 147.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 218.

³⁶ Tim Manajemen Perbankan Syariah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer* (Depok: STEI Sebi, 2014), hlm. 78.

³⁷ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 61.

disepakati, di mana waktu penyerahan barang di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan di muka secara tunai.³⁸

Bai' as-salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 mendefinisikan *Salam* sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Salam memiliki arti yang sama dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya dia memberikan atau menyerahkan kain untuk kemudian dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan hartanya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang akan dibeli. Menurut keabsahan jual beli pada umumnya *salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika persyaratannya terpenuhi.³⁹ *As-Salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara pesanan dengan syarat-syarat tertentu dan harga yang dibayar di muka secara tunai.

Dalam akad *ba'i salam* orang yang melakukan pesanan atau pembeli disebut dengan *muslam* atau *rabbus salam* dan orang yang menerima pesanan atau pedagang disebut dengan *al-muslam ilaih*. Sedangkan pada objek yang di pesan dinamakan dengan *Muslam fih* kemudian harganya disebut dengan *ra's al-mal as-salam*. *Bai' As-Salam* tidak hanya dikenal dengan jual beli pesanan

³⁸ Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer* (Depok: STEI Sebi, 2014), 79.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

secara biasa namun ada pula yang disebut salam paralel atau bertingkat.⁴⁰ *Salam* paralel atau *salam* bertingkat adalah kegiatan jual beli secara pesanan dengan melakukan dua transaksi *Bai' As-Salam* antara pembeli dan pemilik barang dan antara penjual dengan pihak ketiga lainnya secara sekaligus.⁴¹ Definisi lain dari *Bai' As-Salam* yaitu akad jual beli pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasanya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat tertentu. Jika penjual untuk memenuhi pesanan pembeli juga memesan pada pihak lain maka hal ini disebut juga dengan salam paralel.⁴²

Para ulama fiqh menamakan *Bai' As-Salam* dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya adalah suatu transaksi atau jual beli yang sifatnya berada dalam keadaan mendesak, karena dalam proses transaksinya objek atau barang tidak ada ditempat atau barang tersebut belum ada, sementara dua belah pihak yang melakukan transaksi dalam keadaan terdesak. Dimana pihak pemilik uang membutuhkan barang dan pemilik barang juga memerlukan uang untuk menciptakan atau memenuhi kebutuhan sebelum barang berada pada pihak pemilik barang.

Dalam menggunakan akad *salam*, sangat dianjurkan untuk menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *as-salam* yang mungkin bisa dipahami untuk pihak pembeli dalam memenuhi hak dan kewajiban, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Kemudian disebutkan juga jenisnya dan semua kriteria yang melekat pada barang tersebut. *Bai' As-Salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya,

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 251. Selanjutnya ditulis Sjahdeini, *Perbankan*.

⁴¹ Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Cet. I, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2001), hlm. 137.

⁴² Muhammad Nazarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: PT Aqwa Media Profetika 2011), hlm. 83.

kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan dan dibuat dalam suatu perjanjian.

Dalam dunia bisnis kontemporer atau modern, bentuk *Bai' As-Salam* dikenal dengan pembelian menggunakan cara pemesanan (*indent*).⁴³ Tujuan utama dari *Bai' As-Salam* adalah untuk saling memudahkan antara pihak pembeli dan pihak penjual barang, dimana kedua belah pihak saling membantu untuk memudahkan transaksi dalam mengadakan objek yang dibutuhkan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidah. Bahkan dalam prakteknya, *Bai' As-Salam* juga tidak menyalahi aturan *qiyas* yang membolehkan penangguhan barang seperti halnya dibolehkan penangguhan pembayaran.⁴⁴

Dalam *Bai' As-Salam* spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal Perbankan dimana bank bertindak sebagai pembeli, pihak Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada pihak pembeli atau *nasabah* untuk menghindari resiko yang akan merugikan Bank Syariah. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitas. Objek transaksi harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Jika objek transaksi *salam* yang berikan dikemudian hari salah atau cacat maka pihak penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.⁴⁵

Dari berbagai pengertian *salam* diatas dapat disimpulkan bahwa *Bai' As-Salam* merupakan kegiatan transaksi jual beli dengan cara pesanan (jual beli

⁴³ Mustafa Kemal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003) hlm.356.

⁴⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE,2009), hlm.213.

⁴⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam PISI", dalam Jurnal *RISSET AKUNTANSI DAN BISNIS* Volume 13 No. 2 Tahun 2013 Edisi September, hlm.206-207

pesanan) yaitu pihak pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dengan cara pembayaran dimuka atau tunai terlebih dahulu, sementara barang yang di pesan tersebut akan diserahkan pada waktu yang disepakati baik pihak pembeli dan pihak penjual dalam akad. Dalam objek *salam* hanya dijelaskan sifat, ciri, kuantitas, dan kualitasnya. Ini menunjukkan bahwa pada *Bai' As-Salam*, objek yang diperjualbelikan masih dalam tanggung jawab pihak penjual.

2. Dasar Hukum *Bai' As-Salam*

Bai' As-Salam merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan, meskipun barang/objeknya tidak ada dalam majelis akad. Landasan hukum disyariatkannya jual beli dengan akad *salam* ini adalah:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (Al-Baqarah: 282).

Dan dilanjutkan pada ayat berikutnya:

وَأَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَصْلَحْتُم بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَنْ يَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُمْ أَمْثَلُ قُلُوبٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah: 283)

Dalam Ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang panjang dalam al-Qur’an dan dikenal dengan nama ayat al-Mudayanah yang artinya ayat hutang-piutang. Selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai.⁴⁶ Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya.

Adapun dalam ayat 283 dari surat al-Baqarah di atas menjelaskan, apabila transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan.

2. Hadits

عَنْ عَمْرِو بْنِ تُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Dari Amru ibn Syu’id diterima dari bapaknya kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: “Tidak halal mencampurkan jual beli salaf (salam) dengan jual beli (biasa), tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu”(HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni) Abû Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib al-Nasâi, Sunan al-Nasâi, Juz 7, hadits ke 4625.”⁴⁷

⁴⁶ Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah ibn ‘Arabi, Ahkam Al-Qur’an, Jilid I, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt) , hlm. 327.

⁴⁷ Abû Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib al-Nasâi, Sunan al-Nasâi, Juz 7, (Beirut: Dâr al-Makrifah, 1420 H), hlm. 333, hadis ke 4625.

Dain (tidak secara tunai, utang) bersifat secara umum mencakup *salam* dan hutang jenis lain. Bahkan Ibnu Abbas, menafsirkan kata “*Dain*” pada hadist tersebut dengan istilah “*salam*”.⁴⁸ Selama spesifikasi barang diketahui dengan jelas dan berada dalam tanggungan (penjual) dan pihak pembeli meyakini akan dipenuhi oleh pihak yang menjual pada saatnya nanti seperti yang berdasarkan pada ayat diatas, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi S.A.W., tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari al hakim Ibnu Hzam yang berbunyi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu. (HR. Ahmad 15705, Nasai 4630, Abu Daud 3505, dan dishahihkan Syaib al-Arnauth)*

Namun, ada pengecualian dari hadis ini karena ada kemaslahatan yang lebih mendesak dalam waktu tertentu, seperti pemenuhan kebutuhan manusia sehingga akad ini sah untuk di lakukan. Metode *istinbath* hukum seperti ini di kalangan Hanafiyah dinamakan dengan *istihsan*, yaitu meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena ada dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Pada hadist Nabi Saw. Dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَحَلِّ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم)⁴⁹

⁴⁸ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, & Yeni Salamah Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 10.

⁴⁹ Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 5, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), hlm 55, hadits ke-4202.

Artinya: “Dari ibn Abas ia berkata, ketika Nabi Saw. datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk melakukan *Bai’ As-Salam* terhadap buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Kemudian Nabi berkata “Siapa yang melakukan *Bai’ As-Salam* terhadap sesuatu hendaklah dengan aturan yang jelas, dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu”(HR. Muslim).

Berdasarkan hadis ini para ulama sepakat berpendapat bahwa *Bai’ As-Salam* boleh untuk dilakukan. Pada waktu tertentu seseorang dapat memenuhi kebutuhan terhadap barang dengan karakteristik tertentu dengan mudah. Ini berarti *Bai’ As-Salam* dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi biaya dan waktu dalam aktivitas perdagangan karena perkembangan kebutuhan manusia. Di masa dewasa ini, banyak masyarakat yang melakukan *Bai’ As-Salam* ini, seperti makanan dan minuman ataupun barang yang belum ada dalam bentuk pesanan baik langsung maupun daring, dengan menyebutkan kriteria tertentu beserta dengan jangka waktunya.

3. Ijma’

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁵⁰

⁵⁰ Rozalinda.. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 131.

B. Rukun dan Syarat *Bai' As-Salam*

Rukun dan syarat merupakan hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,” sedangkan syarat adalah “ketentuan peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.” Rukun dan syarat, dalam syariah, sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, didefinisikan, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.” Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri.”⁵¹

Rukun dan syarat *salam* pada dasarnya sama dengan jual beli, yakni dengan ijab dan kabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun akad *salam* ada tiga, yaitu *muslam* dan *muslam ilaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul mal*, *salan*, *muslam fih*, (harga pokok, dan harga pesanan), *shigat* (ijab dan kabul).

a. Rukun *Salam*

Rukun *salam* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* itu meliputi:

- a. *Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslam ilaih*.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam* (*ra's al-mal as-salam*).
- c. *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.⁵²

b. Syarat-syarat *Salam*

⁵¹ Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2, 2010,, hlm. 507

⁵² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 599.

Pada *Bai' As-Salam*, disamping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti pihak yang melakukan akad cakap hukum, barang yang ada dalam transaksi merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan. Sedangkan untuk sahnya para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Ra'sul mal* (harga asal)

1. Diketahui jumlahnya.
2. Jelas jenisnya (misal dinar atau dolar ataupun rupiah).
3. Merupakan uang yang sah.
4. Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

Jika uang diserahkan setelah pihak yang melakukan transaksi berpisah dari tempat, maka akad *salam* menjadi batal. Karena yang dimaksud dengan akad *salam*, adalah mendahulukan menyerahkan uang (uang di muka). Dalam akad *salam*, barang adalah hutang yang berada dalam tanggungan. Apabila pembayaran dilakukan setelah akad maka akan memunculkan jual beli hutang dengan hutang.

b. *Muslim fih* (barang), disyaratkan⁵³:

1. Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui kriteria dan spesifikasi yang membedakan dengan barang yang lain.
2. Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
3. Diketahui ukuran baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau jumlahnya.
4. Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
5. Jenis barang dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.

⁵³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 95-97

6. Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyar* syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
 7. Barang yang dipesan merupakan hutang dan menjadi tanggungan penjual.
 8. Tidak menimbulkan *riba fadhl*.
- c. Syarat akad *salam* dalam mazhab Syafi'i
1. Disyaratkan pada kedua pelaku akad *salam* syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli, seperti balig, berakal dan tidak ada paksaan. Akad *salam* dibolehkan dilakukan oleh orang buta, karena barang yang dibeli dalam akad *salam* disebutkan kriterianya dan dibebankan dalam tanggungan seorang (penjual). Namun, hal ini tidak dibolehkan dalam akad jual beli karena dalam jual beli disyaratkan harus melihat barang.
 2. Disyaratkan dalam *sighat* akad *salam* syarat-syarat dalam *sighat* akad jual beli, seperti dilakukan dalam satu Majelis dan kesesuaian antara ijab dan kabul. Tetapi, dalam akad *salam*, *sighat* akad harus menggunakan lafaz *salam* atau *salaf* dan tidak boleh dengan lainnya. Selain itu, akad *salam* harus bersifat pasti dan terbatas dan terbebas dari hak *khiyaar* syarat, karena keberadaan *khiyaar* ini akan mengakibatkan penundaan penyerahan modal *salam* (harga barang) dari majelis akad, dan hal ini tentu saja tidak dibolehkan dalam akad *salam*.
 3. Modal *salam* harus diketahui oleh kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasi lainnya. Selain itu, modal *salam* harus diserahkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah dengan tubuh mereka agar tidak menjadi jual beli barang tertanggung.

C. Urgensi Kontrak dalam Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

1. Asas-asas dalam perjanjian menurut Fiqh Muamalah

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan

berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁵⁴

Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam, adalah sebagai berikut:

a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibadah adalah asas umum hukum Islam di ketentuan Muamalah. Asas ini tertuang dalam ketentuan tambahan: “Pada prinsipnya segala sesuatu bisa dilakukan kecuali sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam ketentuan peribadahan. Dalam hukum Islam, bentuk hukum yang digunakan prinsip ini adalah bentuk yang disebutkan dalam dalil syari’ untuk ibadah. Orang tidak dapat menciptakan bentuk ibadah baru yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk ibadah baru yang tidak diajarkan oleh para Nabi SAW ini disebut bid'ah dan tidak valid.⁵⁵

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Menurut Faturrahman Djamil, bahwa Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.⁵⁶ Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan)

⁵⁴ Ramli Semmawi, Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 500-501

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 501

⁵⁶ Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Cet. I, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2001), hlm. 249.

merupakan dasar berdirinya akad (kontrak).⁵⁷ Hal ini berdasarkan pada firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu.”⁵⁸ Ayat ini menjelaskan hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁵⁹ Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

d. Asas Janji itu Mengikat

Perintah agar memenuhi perjanjian, banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Kaidah ushul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.”⁶⁰ Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Pada kenyataannya, hampir tidak ada keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi, namun di dalam Fiqh Muamalah tetap menekankan perlunya keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara apa yang

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 60.

⁵⁸ QS.an-Nisa'[4]: 29.

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 87.

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hlm. 89

diberikan dan apa yang diterima, sekaligus menanggung risiko. Prinsip keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diterima dan yang diberikan) tercermin dalam kontrak, dan ada ketidakseimbangan yang serius dalam pelaksanaan kontrak. Prinsip risk-bearing balance diwujudkan dalam larangan lintah darat. Dalam konsep rentenir, hanya debitur yang menanggung semua risiko kerugian komersial, dan kreditor benar-benar bebas. Sekalipun dana menjadi negatif, kreditor harus mendapatkan persentase pengembalian tertentu.⁶¹

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kepentingan berarti bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak dirancang untuk memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (mudharat) atau kondisi yang memberatkan (masyaqqah). Jika terjadi perubahan yang tidak dapat diketahui selama pelaksanaan kontrak, yang membawa kerugian fatal bagi pihak terkait dan membebani dirinya dengan beban yang berat, ia dapat mengubah kewajibannya dan menyesuaikannya hingga batas yang wajar.⁶²

g. Asas Amanah

Asas Amanah berarti masing-masing pihak harus ikhlas dalam bertransaksi dengan pihak lain, dan tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya. Saat ini, satu pihak perdagangan menghasilkan banyak objek perdagangan melalui teknologi yang sangat profesional dan profesionalisme yang tinggi, sehingga dalam melakukan transaksi, pihak lain sebagai mitra dagang tidak mengetahui banyak detailnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, dalam Hukum Perjanjian Islam, amanat pihak yang mengontrolnya diperlukan untuk

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hlm. 90

⁶²*Ibid.*,

memberikan informasi yang jujur kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.⁶³

h. Asas Keadilan

Asas keadilan sebagaimana dijelaskan dalam QS al Hadid [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan Membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia melaksanakan keadilan."*⁶⁴ Bersikap adil kerap ditekankan oleh Allah SWT kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

Salah satu persyaratan keabsahan dasar bagi setiap penjualan dalam transaksi syariah bahwa setiap komoditas (yang dimaksudkan untuk dijual) seharusnya ada dalam bentuk fisik atau dalam kepemilikan konstruktif penjual. Kondisi ini memiliki tiga unsur.⁶⁵

Komoditas harus ada. Ini berarti bahwa komoditas yang tidak ada pada saat penjualan tidak dapat dijual.

- a. Penjual harus memperoleh kepemilikan atas komoditas tersebut. Ini berarti bahwa jika komoditas ada tetapi penjual tidak memilikinya, ia tidak dapat menjualnya kepada siapa pun.
- b. Kepemilikan semata tidak cukup: seharusnya barang tersebut datang dan menjadi milik penjual, secara fisik atau konstruktif. Jika penjual memiliki komoditas, tapi dia belum menerima kiriman baik dirinya sendiri atau melalui agen, dia tidak dapat menjualnya.

⁶³*Ibid.*, hlm. 91

⁶⁴ QS. Al Hadid [57]: 25.

⁶⁵ Kettell, Brian, *Introduction to Islamic Banking and Finance*, (London: In The United Kingdom, 2008), hlm. 109.

Bai' As-Salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, dilakukanlah akad *Bai' As-Salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel.

Bai' As-Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakalan jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembiayaan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.⁶⁶

Keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua hukum. Keadilan adalah dasar dari setiap kesepakatan antara kedua pihak. Di zaman modern ini, kontrak biasanya ditutup oleh satu pihak dan pihak lainnya tanpa adanya kesempatan untuk membahas syarat-syarat kontrak, karena syarat-syarat kontrak telah distandarisasi oleh pihak lain. Karena berbasis permintaan, bukan tidak mungkin pihak yang menerima kondisi standar dalam proses penerapan standar. Di sinilah asas tersebut diterima dalam hukum Islam kontemporer, demi keadilan, pengadilan dapat mengubah kondisi standar ini jika ada alasannya.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 112.

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hlm. 92

D. Tanggung Jawab Pihak-pihak dalam Akad (Perjanjian)

Dalam berbagai hukum kontrak, jika kontrak (perjanjian) telah memenuhi semua persyaratan, dan menurut Hukum Perjanjian Islam, jika pilar dan ketentuan telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat dan harus dilakukan dan diterapkan sebagai hukum. Dengan kata lain, kesepakatan Ada akibat hukum yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya “selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu” (Pasal 1338 ayat (2)).

Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum lainnya, pada dasarnya, tanggung jawab para pihak akibat adanya suatu akad (perjanjian) hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka. Hal ini ditegaskan dalam kitab Mursyid al-Hairan: Pasal 306 (1):

Akibat Akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Pasal 278: Orang baligh dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apa pun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain; barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan bukan orang lain, yang terikat oleh hak hak dan akibat akibat hukum yang timbul dari akadnya.⁶⁸

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hlm. 264-265.

Berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, maka dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal--hal berikut:

1. Subyek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing--masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian dibuat.
2. Dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian.
Sebuah perjanjian, di dalam Islam, harus disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan objek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.
3. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan objek yang diperjanjikan dan cara--cara pelaksanaannya.
4. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban diantaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
5. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian (Choice of Law and Choice of Forum), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan dasar

hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.”⁶⁹

Isi diatas perlu dicantumkan dalam teks perjanjian, tanpa menutup kemungkinan para pihak termasuk konten yang dianggap penting, karena ketika tercapai kesepakatan maka kesepakatan harus kaku, dan penggunaan multi arti (multiple meaning) harus dilakukan. Sehingga, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Untuk menggambarkan pentingnya kontrak dalam setiap transaksi, yang pada akhirnya meningkatkan tanggung jawab para pihak, kami akan memperkenalkan secara singkat model pembiayaan yang umum digunakan sebagai alat dalam perekonomian Islam. Model yang dimaksud adalah *Musharraka*.

Musharraka (mitra) merupakan salah satu landasan konsep bagi hasil dan kerugian dalam banyak dokumen. Definisi lainnya adalah kerja sama antara dua atau lebih peserta untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing peserta menyumbangkan dana (atau kemampuan, keahlian) sesuai kesepakatan, bahkan manfaat dan resikonya akan dibagi sesuai kesepakatan. Menurut Frank E. Vogel, kontrak *musyarakah* adalah partisipasi dua atau lebih peserta dalam proyek, dan masing-masing peserta menyumbangkan dana dan pengelolaan. Proses pengambilan keputusan pengalokasian dana biasanya berlangsung secara proporsional dengan nilai relatif dari investasi.⁷⁰

Pembuatan kontrak di kediaman Muslim juga membawa tanggung jawab kepada para pihak yang bertransaksi. Berbagi untung dan rugi merupakan tanggung jawab semua pihak. Bagi hasil di antara mitra harus dalam persentase,

⁶⁹Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Cet. I, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2001), hlm. 260-261.

⁷⁰ Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2, 2010,, hlm. 512

bukan jumlah tertentu. Menurut pendapat Hanafi dan Hanbali, persentase ini harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak. Menentukan jumlah tetap untuk mitra tidak diperbolehkan, karena total keuntungan yang akan diperoleh tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditentukan, dalam hal ini mitra lain tidak dapat menerima sebagian dari keuntungan tersebut. Bagi aliran pemikiran Syafi'i, tidak perlu menentukan bagi hasil dalam kontrak, karena mereka tidak akan membuat perbedaan antara rasio ekuitas dan rasio keuntungan. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi (w.676 / 1277), proposal laba dan rugi harus sama dengan proposal modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh mitra setara ataupun tidak.⁷¹

Meskipun mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio bagi hasil dan rasio kontribusi modal, menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, ada fleksibilitas yang besar dalam menentukan rasio tersebut. Mitra dapat berbagi keuntungan secara merata atau tidak. Misalnya, jika seorang mitra menyumbangkan sepertiga dari modal *musyarakah*, dia bisa mendapatkan setengah atau lebih dari keuntungan. Menurut pemikir Hanafi Kasyani (meninggal 587/1191), *in'inan* (sejenis *musyarakah*), tidak perlu membagi keuntungan secara merata di antara para mitra. Inilah mengapa diperbolehkan untuk membagikan keuntungan secara merata atau tidak untuk membagikan keuntungan. Pada prinsipnya, mitra berhak memberikan modal berupa uang atau tenaga kerja atau memberikan keuntungan dalam bentuk kewajiban.⁷²

Seperti yang tercermin dalam ekspresi hukum, menurut empat mazhab Sunni, umat Islam tidak memiliki fleksibilitas di *Musyarakah* mengenai pembagian bagi hasil dan rasio kontribusi modal. “Bagi kerugian haruslah rasio kontribusi modal dan modal.” Jazi Li percaya bahwa “jika satu mitra menentukan bahwa mitra lainnya harus menanggung risiko melebihi rasio

⁷¹*Ibid.*, hlm. 513

⁷²*Ibid.*, hlm. 514

kontribusi modal, kontrak tersebut tidak valid. "Khalifah keempat (Ali bin Abi Thalib) (meninggal 40/660) secara historis mengikuti Prinsip berikut:" Keuntungan harus harus didistribusikan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan kerugian harus dibagikan sesuai dengan kontribusi modal. "Syekh Ali al Khafif menulis:" Kerugian selalu berdasarkan modal yang sebenarnya. Semua imam setuju dengan pandangan ini, bahkan jika mereka dari kelompok yang berbeda. Jika ada ketentuan yang menentang prinsip ini, maka ketentuan itu dianggap tidak sah, tidak akan ditegakkan, dan tidak akan dilaksanakan."⁷³

Contoh yang diberikan di atas dikemukakan sebagai sebuah argumen bahwa perjanjian sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kontrak (kesepakatan). Gambaran tersebut juga diharapkan dapat menunjukkan bahwa Islam mengatur bagaimana umat Islam hidup tertib dan disiplin, yang merupakan perbudakannya kepada Sang Pencipta.

⁷³ Syekh Ali al-Khafif , *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: t.t., t.th.), hlm. 55, dikutip dari Nejatullah Siddiqi. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terjemahan oleh, akhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 15.

BAB TIGA

SISTEM KEGIATAN EKSPOR KOPI ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' AS-SALAM* PADACV. ORO COFFEE

A. Bentuk Klausula Kontrak Perjanjian Ekspor Kopi Yang Disepakati Oleh CV. Oro Coffee Dengan Pembeli

Klausula merupakan komponen penting yang harus dimiliki dalam setiap perjanjian yang dilaksanakan baik antara dua pihak maupun lebih. Klausula perjanjian yang dibuat tersebut bila dilakukan secara otentik akan memiliki kekuatan hukum tetap dan memberi efek hukum terhadap kedua belah pihak. Pembuatan klausula dalam suatu perjanjian dicantumkan demi mengantisipasi terjadinya wanprestasi.⁷⁴

Ada pun bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak importir dan eksportir dilakukan dalam bentuk kontrak lisan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pihak eksportir melakukan pekerjaannya sebagai *seller* untuk menjual produk kopi ekspor yang akan dikirimkan kepada *buyer*. Kontrak perjanjian yang dibuat bisa saja dalam bentuk lisan, sehingga klausula perjanjian yang dibuat oleh pihak eksportir hanya sebatas pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam pemasaran dan juga hak-hak yang akan diperoleh setelah kewajiban pengiriman dilakukan secara tuntas. Pada objek penelitian yang penulis lakukan, pihak manajemen eksportir seperti CV. Oro Coffee seluruh kontraknya dibuat secara tertulis dan juga berlaku pada saat lisan.⁷⁵

⁷⁴Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, 2010: 87

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

CV. Oro Coffeeheadoffice dan kantor operasionalnya terletak di Mongal Kecamatan Bebesen Takengon Aceh Tengah. Wilayah tujuan ekspor kopi CV. Oro Coffee ini mencakup ke negara-negara anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), negara kawasan Amerika khususnya negara Amerika Serikat serta negara di kawasan Asia seperti Jepang, Singapura, Korea dan Malaysia (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI, 2005). Perusahaan ini telah memiliki badan hukum sehingga secara legalitas dan manajemen telah memiliki posisi yang kuat sehingga pada pembuatan kontraknya telah memiliki kontrak baku, dan mengikat pihak importir dan eksportir yang memiliki hubungan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan isi kontrak yang telah dibuat oleh CV. Oro Coffee tersebut.⁷⁶

Dalam transaksi pihak pembeli maupun pihak penjual harus mematuhi klausula dalam pembuatan kontrak yang bertujuan untuk memperjelas ketentuan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak baik dari penjual selaku eksportir dan juga pembeli selaku importir. Dalam hal ini pihak CV. Oro Coffee menyusun bentuk klausula pemesanan produk berdasarkan ketentuan umum dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Klausula ini dibagi kedalam dua bagian dimana pada bagian pertama menetapkan ketentuan-ketentuan dan istilah yang perlu diketahui sebelum melakukan kegiatan ekspor. Kemudian dilanjutkan di bagian kedua dimana akan dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan baik dari calon pembeli dan juga CV. Oro Coffee. Ada pun bentuk klausula yang harus disepakati oleh pihak pembeli (importir) dalam pemesanan (eksportir) adalah sebagai berikut:

Pasal 1 posisi para pihak

(1) Pihak pertama selanjutnya disebut Seller dalam hal ini adalah CV. Oro Coffee

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

- (2) Pihak kedua selanjutnya disebut *buyer* dalam hal ini individu maupun kelompok internasional sebagai calon pembeli produk
- (3) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sebagai badan usaha berizin negara yang mengurus dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal dalam jumlah/muatan besar.
- (4) Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01

Pasal 2 pelaksanaan pekerjaan

Buyer melakukan perjanjian jual beli baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak CV. Oro Coffee

Pasal 3 produk yang dijual

Pihak pertama (Seller) dalam hal ini yaitu pihak CV. Oro Coffee menyediakan kopi dengan jenis arabika grade 1 untuk dijual kepada pihak kedua yaitu pembeli (buyer).⁷⁷

Pada perjanjian di atas pada Pasal 1 pihak CV. Oro Coffee merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor sebagai *seller non retail* dan menjual produk kopi kepada pihak *buyer*. CV. Oro Coffee kini melakukan produksi dan juga ekspor kopi *specialty* dengan jenis kopi Arabica grade 1 yang berlokasi di Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. *Buyer* yang disebutkan pada pasal 1 ayat (2) adalah kelompok maupun perorangan yang akan melakukan perjanjian jual beli kopi *specialty* dengan permintaan jenis kopi yang terdapat dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada pihak CV. Oro Coffee.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan jasa bidang logistik jalur laut yang sudah memiliki izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspedisi secara internasional dan dalam skala yang besar dan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

berat menggunakan kapal laut. Pihak EMKL bertugas menyimpan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan juga melakukan ekspedisi.⁷⁸

Pada pasal satu juga disebutkan jenis kopi yang diekspor keluar negeri sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019. Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa jenis kopi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Kopi Yang Diatur Ekspornya

POS TARIF/HS	URAIAN
09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	Kopi, tidak digongseng :
0901.11	Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.11.10.00	Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00	Lain-lain
0901.12	Dihilangkan kafeinnya :
0901.12.10.00	Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00	Lain-lain
	Kopi, digongseng :
0901.21	Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.21.10.00	Tidak ditumbuk
0901.21.20.00	Ditumbuk
0901.22	Dihilangkan kafeinnya :

⁷⁸<http://sintracargo.com/apa-itu-perusahaan-emkl/>, diakses pada 13 juni 2021.

0901.22.10.00	Tidak ditumbuk
0901.22.20.00	Ditumbuk
0901.90	Lain-lain
0901.90.10.00	Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00	Pengganti kopi mengandung kopi
21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya. Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
2101.11	Ekstrak, esens dan konsentrat :
2101.11.10.00	Kopi instan
2101.11.90.00	Lain-lain
2101.12.00.00	Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi

Pada tabel diatas disebutkan berbagai kriteria untuk produk kopi yang akan di ekspor keluar negeri maka para pihak hanya diperbolehkan melakukan transaksi produk sesuai ketentuan yang tertera.⁷⁹

Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa untuk memulai sebuah perjanjian jual beli kopi ekspor pihak *buyer* harus terlebih dahulu menghubungi pihak CV. Oro Coffee baik secara langsung maupun melalui pesanan secara *online* melalui

⁷⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019.

email. Hal ini berdasarkan kedudukan CV. Oro Coffee sebagai perusahaan *non retail* di bawah organisasi internasional.⁸⁰

CV. Oro Coffee menjual kopi dengan jenis arabika grade 1 sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 maka dengan ini pihak *buyer* hanya akan membeli kopi dengan jenis tersebut. Selanjutnya *seller* juga hanya akan menjual produk sesuai jenis kopi tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan jenis kopi yang akan di jual belikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kopi yang akan di ekspor dimana kopi yang dikirim oleh pihak CV. Oro Coffee hanyalah kopi dengan kualitas terbaik.⁸¹

Setelah semua perjanjian dalam bentuk kejelasan posisi dan juga spesifikasi sudah selesai maka tahap selanjutnya adalah pembuatan perjanjian dalam bentuk kewajiban masing-masing pihak. Dalam ketentuan selanjutnya akan ditetapkan beberapa hal seperti negara tujuan, metode pembayaran sampai dengan jadwal pengiriman seperti yang tertera berikut:

Pasal 4 kewajiban buyer

- (1) Pihak Buyer menentukan negara tujuan pengiriman
- (2) Pihak Buyer harus memilih metode pembayaran internasional baik secara tunai/kontan dan juga metode pembayaran internasional lain diantaranya, Telegrafik transfer, wesel, letter of credit, dan cek.
- (3) Pihak Buyer melakukan negosiasi dengan pihak seller dalam Menentukan jadwal ekspor termasuk didalamnya sanksi dan denda apabila terjadi kesalahan atau wanprestasi dari setiap pihak.

Pasal 5 kewajiban Seller

- (1) Memiliki dokumen penyerta ekspor kopi (Surat Keterangan Asal) Form ICO

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

(2) *Membuat packing list, invoice, shipping instruction, dan SPEK*⁸²

Pada pasal 4 dinyatakan bahwa *buyer* harus menentukan negara tujuan pengiriman produk ekspor yang kemudian akan dikirim oleh *seller*. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menentukan jalur pengiriman dan juga biaya pengiriman. Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam klausula perjanjian pada pasal 4 ayat (2) *buyer* akan menentukan metode pembayaran yang disebutkan untuk mencapai kesepakatan bisnis. Diantaranya adalah tunai atau metode non tunai seperti berikut:⁸³

a. *Telegrafik Transfer*

Telegrafik transfer adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan oleh telegram. Sistem pembayaran ini akan dilakukan oleh bank dalam negeri kepada pelanggan luar negeri. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan cara ini, sumber dana yang digunakan oleh bank adalah sumber dana dari rekening pihak yang akan membayar. Sistem pada metode pembayaran ini dengan cara mencatat jumlah valuta pada rekening bank cabang oleh bank pemberi kredit.⁸⁴

b. *Wesel*

Metode pembayaran internasional ini dapat dilakukan oleh bank dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dari perjanjian sebelumnya. Dengan menggunakan wesel, dapat diartikan pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah nominal uang, dan identitas yang tertulis dalam wesel⁸⁵

⁸²*Ibid*

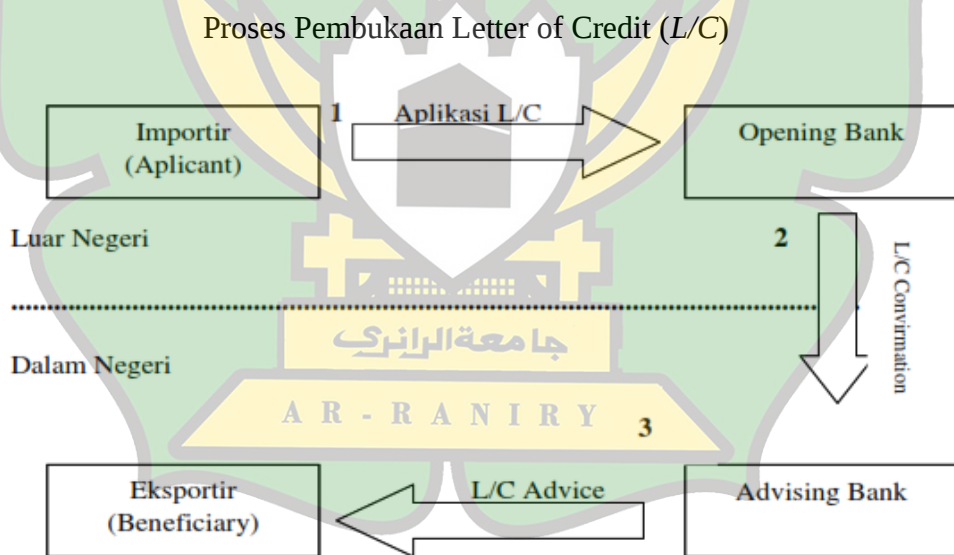
⁸³ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

⁸⁴ Di akses melalui <https://w3cargo.com/dokumen-export-import/> pada tanggal 11 juni 2021

⁸⁵ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 29

c. Letter of Credit (L/C)

Letter of credit (L/C) adalah institusi berupa jaminan yang diterbitkan oleh bank atas dasar permintaan nasabahnya (*aplikant*) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima *L/C* (*beneficiary*) atas penyerahan seperangkat dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi yang diminta dalam *L/C*.⁸⁶ *Letter of credit (L/C)* merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang yang dimiliki oleh bank sebagai jaminan antar pihak yang menjual dan juga membeli, dengan tujuan memberikan rasa percaya kepada masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Apabila eksportir dan importir kurang mengetahui dan memahami proses aplikasi pembukaan *Letter of Credit*, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses transaksi internasional. *L/C* dapat digambarkan seperti berikut:



Sumber: PPEI

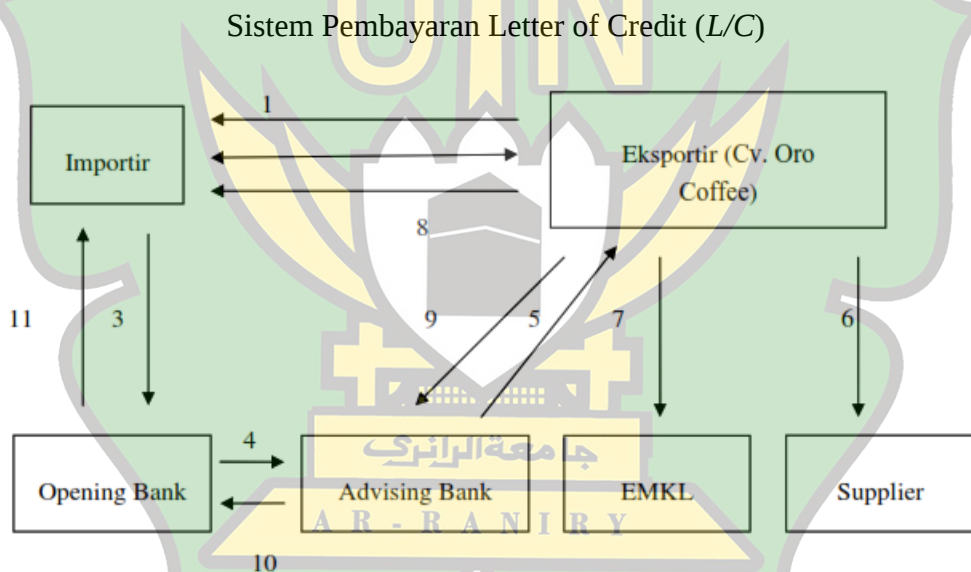
⁸⁶ Pasal 2 UCPDC, publikasi ICC No. 500 revisi tahun 2003

Keterangan :

1. Importir meminta kepada bank devisanya untuk membuka sebuah *L/C* sebagai dana yang dipersiapkan untuk melunasi hutangnya kepada eksportir, sejumlah yang disepakati dalam kontrak jual beli dan sesuai dengan syarat-syarat pencairan yang disebut setelah kontrak perjanjian dilakukan. *L/C* yang dibutuhkan untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan usaha lain yang ditentukan eksportir, sesuai dengan isi perjanjian selanjutnya.
2. *Opening bank* adalah bank devisa yang diminta importer membuka *L/C*. *Opening bank* inilah yang bertanggung jawab melakukan pembayaran atas *L/C* itu kepada eksportir. *Opening bank* setelah menyelesaikan jaminan dana *L/C* dengan importir kemudian melakukan pembukaan *L/C* melalui bank korespondensi di Negara eksportir. Pembukaan *L/C* dilakukan dengan surat, kawat, telex, fexsimili, atau media elektronik lainnya yang sah. Penegasan pembukaan *L/C* dalam bentuk tertulis itu disebut *L/C Confirmation*. Kemudian diteruskan oleh *opening bank* kepada bank korespondensinya untuk disampaikan kepada penerima, yaitu eksportir yang disebut dalam surat itu. Bank koresponden yang diminta *opening bank* untuk menyampaikan amanat pembukaan *L/C* disebut *advising bank*.
3. *Advising bank* setelah meneliti keabsahan amanat pembukaan *L/C* yang diterimanya dari *opening bank* meneruskan amanat pembukaan *L/C* itu kepada eksportir yang berhak menerima dengan surat pengantar dari *advising bank*. Surat pengantar itu disebut *L/C Advice*. Bila *advising bank* diminta dengan tertulis oleh *opening*

bank turut menjamin pembayaran atas *L/C* tersebut, maka *advising bank* juga disebut sebagai *confirming bank*.⁸⁷

Salah satu sistem pembayaran yang digunakan CV. Oro Coffee yaitu Letter of Credit (*L/C*) yang bentuknya Irrevocable yaitu pembayaran *L/C* yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam *L/C* tersebut. Sistem pembayaran ini lebih mendekati kesempurnaan dan dapat memelihara kepentingan kedua belah pihak, dengan maksud kepastian kepada pihak penjual akan adanya pembayaran bilamana dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat *L/C*. Selanjutnya kepada pembeli dapat dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank bila sesuai dengan syarat *L/C*. Mekanisme pembayaran dengan sistem *L/C* dijelaskan sebagai berikut.



Sumber : CV. Oro Coffee

Langkah-langkah pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (*L/C*):

1. CV. Oro Coffee melakukan promosi penjualan dengan cara melalui pameran dagang Internasional.

⁸⁷ Anita Dwi Hapsari, *Sistem Pembayaran Ekspor Dengan Telegraphic Transfer pada Pt. Batik Danar Hadi Di Surakarta*, skripsi, (Surakarta: fakultas ekonomi universitas sebelas maret, 2013, Hlm. 35-36.

2. Importir yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh CV. Oro Coffee dan mengadakan sales contract.
3. Importir membuka *L/C* melalui Opening bank.
4. Opening bank meneruskan ke bank (LIPPO) yang ditunjuk oleh eksportir.
5. Advising bank (LIPPO) meneruskan *L/C* kepada CV. Oro Coffee
6. Setelah *L/C* diterima CV. Oro Coffee memesan barang setengah jadinya kepada *Supplier* Dan melalui proses finishing.
7. Bersamaan proses finishing CV. Oro Coffee mengurus dokumen-dokumen ekspornya.
8. Eksportir mengirim barang kepada importir.
9. Setelah barang dikirim, eksportir meminta pembayaran kepada advising bank dengan membawa semua dokumen-dokumen.
10. Setelah menerima dokumen dan membayar kepada opening bank untuk meminta ganti atas pembayaran yang dilakukan pada eksportir.
11. Opening bank meneruskan dokumen kepada importir untuk membayar atas uang yang dikirim kepada advising bank.

d. Cek (*Cheque*)

Importir melakukan pengiriman cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir, agar pihak eksportir dapat dengan mudah mencairkan cek tersebut. Cek yang dimaksud sebagai metode pembayaran ini harus sesuai dengan syarat-syarat formal surat cek yaitu: Nama sirat cek, perintah hak bersyarat untuk membayar, nama orang yang wajib membayar penetapan tempat pembayaran, tanggal dan tempat penerbitan, dan tanda tangan penerbit.⁸⁸

Dalam melakukan pembayaran terdapat beberapa metode pembayaran yang berbeda, hal ini bertujuan untuk memudahkan kedua belah pihak baik *seller* dan

⁸⁸ Mashudi dan Chidir Ali, *Surat berharga Cek, Wesel, dan Giro Bilyet*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998, hal 7

juga pihak *buyer* dalam mencapai kesepakatan. Dalam menentukan metode pembayaran kedua belah pihak tentu harus memahami dengan baik bagaimana sistem pembayaran internasional ini.

Dalam kontrak perjanjian jual beli kopi ekspor pihak *buyer* akan melakukan negosiasi dengan *seller* untuk menentukan jadwal pengiriman barang. Hal ini penting karena dalam pengadaan produk kopi ekspor membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihak *seller* akan terlebih dahulu memproduksi produk kopi yang akan diekspor kepada *buyer*. Produksi merupakan langkah pertama sebagai tanggung jawab CV. Oro Coffee dalam kegiatan pengadaan produk kopi ekspor ini. Pihak CV. Oro Coffee harus mampu memenuhi kriteria kopi sesuai dengan pesanan dari pihak *buyer*, baik dari jumlah maupun jenis kopi yang di pesan. Langkah ini menjadi sangat penting dilakukan untuk menghindari berbagai macam kendala dalam proses pengadaan produk kopi ekspor seperti kendala cuaca, musim panen, sampai dengan keadaan pasar global sehingga kedua pihak yang melakukan transaksi dapat menentukan waktu yang paling efisien bagi keduanya dalam melakukan kontrak.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat (3) *seller* harus menentukan jalur ekspor. Pemilihan jalur ekspor dipilih berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) selaku perusahaan jasa logistik yang akan melakukan ekspedisi. Hal ini harus didiskusikan juga dalam tahap negosiasi antara pihak *seller* dan pihak *buyer*⁸⁹

Pada tahapan negosiasi ini pihak *buyer* pada umumnya akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap faktor-faktor yang menentukan kegiatan produksi kopi seperti keadaan pasar sampai musim panen kopi. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan efisiensi dalam pemasokan barang sehingga tercapai kesepakatan antara pihak CV. Oro Coffee dan *buyer*.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

Selanjutnya setelah seluruh kesepakatan dalam kontrak disetujui maka pihak CV. Oro Coffee mulai melakukan produksi, mulai dari pengadaan biji kopi dari petani lokal, kemudian proses penyortiran kopi, pengemasan biji kopi, sampai pada pengiriman produk kopi. Dalam melakukan kegiatan pengiriman pihak CV. Oro Coffee juga harus menyertakan beberapa dokumen. Surat Keterangan Asal Form (*certificate of Origin*) ICO selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

Packing List merupakan dokumen pengemasan (*packing*) yang memperhatikan jenis, jumlah, serta berat dari barang ekspor impor. Dalam *packing List* juga diuraikan informasi barang yang disebut dalam *commercial invoice*, yakni dokumen nota/faktur penjualan barang ekspor yang diterbitkan oleh CV. Oro Coffee.

Shipping instruction atau *Shipping Order* adalah surat yang dibuat dan diberikan oleh CV. Oro Coffee kepada *Carrier*/kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut yaitu produk kopi yang akan di ekspor.

Dalam melakukan kegiatan ekspor kopi pihak *seller* juga harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). Surat yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan di provinsi/kabupaten/kota ini merupakan surat agar produk kopi dari pihak *seller* dapat diekspor ke seluruh negara tujuan. Pihak CV. Oro Coffee selanjutnya akan memberikan dokumen *Packing list*, *invoice*, *shipping instruction*, dan SPEK ini kepada pihak ekspedisi.⁹⁰

Kemudian setelah semua kegiatan mulai dari produksi sampai pengiriman dilakukan dan pihak *buyer* sudah melakukan kewajibannya dan transaksi keuangan sudah selesai dilakukan maka pihak *seller* akan mengirimkan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Safdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 13 Juni 2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

beberapa dokumen agar pihak *buyer* dapat mengelola kepastian di negara yang bersangkutan. Dokumen tersebut diantaranya *Packing list*, *invoice*, dan SKA form *ICO (Certificate of Origin)*.

Dalam transaksi jual beli kopi dengan pihak distributor mancanegara, pihak produsen harus mampu menghadirkan objek transaksi bisnisnya dengan baik. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan konsumennya akan membeli produk yang dihasilkannya dalam jangka panjang dan dalam jumlah skala besar. Untuk kerjasama jual beli dengan pihak mancanegara, transaksi bisnis ini cenderung dijalankan dalam jangka waktu yang lama.⁹¹

B. Bentuk manajemen CV. Oro Coffee mempertahankan kualitas dengan standarisasi harga yang ditetapkan pembeli.

Salah satu objek bisnis ekspor di Aceh adalah kopi, yang merupakan komoditi unggulan yang berasal dari Aceh Tengah, baik jenis kopi Robusta maupun Arabika. Kedua jenis kopi ini sudah sangat terkenal di pasar mancanegara, sehingga nama kopi Gayo menjadi *brand* yang diincar oleh setiap eksportir yang bergerak pada bisnis kopi ini. Hal inilah yang mendorong pedagang atau pelaku bisnis kopi berusaha menjaga kualitas produknya dengan baik melalui penggunaan manajemen *quality control*, sehingga produk usahanya tetap diminati oleh pembelinya dari kalangan pelaku usaha multinasional.

Kopi merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama sebagai sumber devisa negara dan penyedia lapangan kerja. Sebagai sumber devisa negara, kontribusi ekspor kopi terhadap ekspor pertanian dan ekspor nonmigas selama tahun 1999-2003 masing-masing sebesar 11,75% dan 0,70%. Posisi Indonesia dalam perdagangan kopi dunia juga cukup strategis, karena Indonesia merupakan produsen dan eksportir kopi terbesar keempat dunia setelah Brazil,

⁹¹ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Asisten Manajer CV. Oro Coffee, pada 13 Juli di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

Kolombia dan Vietnam. Tujuan utama ekspor kopi Indonesia adalah negara-negara anggota *European Economic Community* (EEC), negara-negara Amerika terutama Amerika Serikat dan negara-negara Asia seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Malaysia (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), 2005).

Menurut Santosa, kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor. Prospek kopi cukup menggembirakan bila dilihat dari perolehan jumlah devisa dan jumlah kopi yang dikonsumsi di dalam negeri. Sebagian kecil hasil perkebunan kopi di Indonesia dikonsumsi dalam negeri, sedang 75% diekspor. Nilai ekspor hasil kopi di Indonesia cukup fluktuatif.⁹²

Harga kopi dunia yang semakin meningkat menyebabkan nilai ekspor kopi Indonesia meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 11,07% per tahun. Salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.⁹³

Mayoritas penduduk di Kabupaten Aceh Tengah, menjadikan kopi sebagai komoditas utama yang dihasilkan dari perkebunan dan merupakan komoditi andalan ekspor daerah sekaligus penopang struktur perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Apalagi harga kopi stabil di pasar dunia, sehingga masyarakat Aceh Tengah tetap mengandalkan pendapatan utamanya dari kopi ini, bahkan di beberapa kecamatan, kontur tanahnya hanya cocok untuk perkebunan kopi saja.

Dengan demikian banyak sekali produksi kopi yang dihasilkan masyarakat, dan hal ini mendorong pengusaha untuk menjadi pengumpul produksi petani yang akan dipasarkan di berbagai wilayah baik di pasar lokal, regional dan internasional. Salah satu perusahaan pemasaran kopi yang telah melakukan ekspansi ke pasar mancanegara yaitu CV. Oro Coffee, yang telah mengekspor

⁹²Dewi Anggraini, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Kopi Indonesia dari Amerika*, Tesis, (Semarang: 2006), hlm 12

⁹³ Noratun Juliaviani, dkk, *Transmisi Harga Kopi Arabika Gayo di Provinsi Aceh*, Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol. 15 No. 1), 2011, hlm 15

kopi sejak tahun 2010 ke beberapa negara baik di Eropa maupun Amerika, dengan rata-rata jumlah ekspor mencapai 137,2 ton per tahunnya.⁹⁴

Dalam bisnis ekspor kopi penentuan kualitas objek transaksi sudah dilakukan dengan manajemen *quality control*, sehingga meskipun objek akad masih belum eksis transaksi tetap bisa dilakukan dan penetapan objeknya juga dapat dipastikan.

Kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) SKA Form ICO, yaitu surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.⁹⁵

Standar penentuan kualitas kopi melalui dua tahap dimulai dari biji kopi hijau (*green bean*) yang dipilih secara khusus melalui sistem *triple pick* oleh para pekerja khusus dengan cara memilih biji kopi dengan memisahkan biji yang cacat atau rusak dengan biji yang halus dan memiliki bentuk yang baik. Dalam tahapan *green bean*, ada berbagai tingkatan (*grade*) dengan tingkat sampah (*defect/trase*) tertentu. Penyuntingan dikerjakan para pekerja dan dipilih untuk kemudian ditentukan kualitasnya. Kemudian penyuntingan dilakukan melalui proses uji citarasa (*cupping*). Tujuan proses uji citarasa adalah untuk menjaga standar kualitas kopi dan mengetahui cacat produk pada kopi. Proses *cupping* dilakukan oleh seorang ahli dalam bidang penilaian dan penetapan standar kopi (*Q Grader*)⁹⁶ dan dibutuhkan syarat khusus.⁹⁷

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Manajer CV Oro coffee, pada tanggal 13 Juli 2020 di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Safdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 17 Juli 2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

⁹⁶ Tugas utama seorang *Q Grader* bertujuan mengambil bagian untuk memastikan kopi yang didistribusikan adalah benar-benar kopi dengan kualitas yang baik, dan secara objektif menilai kualitas kopi. Kemudian mengidentifikasi, karakteristik kopi, dan mendeteksi kecacatan

Setelah melakukan uji kualitas maka dapat dilakukan proses negosiasi, dalam tahapan penentuan negosiasi importir dapat dilakukan secara langsung maupun tidak untuk negosiasi sekaligus melihat langsung sampel hasil *cupping* dalam penentuan kualitas. Sehingga dapat menentukan kesepakatan sebelum akhirnya diputuskan dalam kontrak dimana para pihak yang akan melakukan transaksi memilih kualitas dan harga pada produk kopi beserta jumlah kuantitas dalam kontraknya.⁹⁸

C. Perspektif Akad *Bai' As-Salam* terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga.

Kriteria produk kopi ekspor yang ditawarkan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selain ketentuan dalam negeri pada kegiatan ekspor kopi di CV. Oro Coffee juga mengikuti ketentuan lembaga *International Coffee Organization* (ICO). Cv.Oro Coffee sebagai anggota *ICO* dan juga perusahaan *non retail* harus mengikuti seluruh ketentuan ekspor baik sesuai ketentuan pemerintah maupun lembaga yang menaunginya. Hal Ini bertujuan sebagai bentuk kerjasama Cv.Oro Coffee dengan lembaga internasional dalam melakukan bisnis ekspor ini dimana pihak *ICO* akan memberikan akses ke pasar kopi internasional untuk kemudian CV. Oro Coffee bisa menjual produk mereka.

CV. Oro Coffee dalam praktek kontrak nya memiliki sistem penyortiran yang ketat dimana biji kopi dipilih dengan teknik *triple handed* yang bertujuan untuk menjaga kualitas biji kopi. Teknik penyortiran ini dilakukan oleh para pekerja dan dilakukan dengan cara memilih langsung biji kopi

pada produk kopi untuk akhirnya mengkomunikasikan karakteristik kopi dengan terminology industri yang umum.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Purnama Fitri, Manajer CV Oro coffee, pada tanggal 13 Juli 2020 di Mongal Kec. Bebesen, Aceh Tengah.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Cakra Walaiman, Pengusaha Kopi, pada tanggal 17 Juli 2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

berdasarkan bentuk, ukuran, dan kecacatan pada biji kopi. Kegiatan ini disebut sebagai *quality control* dimana kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pada pengiriman kopi ekspor.

CV. Oro Coffee menggunakan penentuan mutu kopi berdasarkan sistem nilai cacat (*defects value system*) sesuai keputusan ICO. Dalam sistem ini biji kopi dinilai berdasarkan tingkat kecacatan bijinya, semakin banyak nilai cacatnya, maka kualitas kopi akan semakin rendah dan sebaliknya.

Dalam kontrak oleh pihak CV. Oro Coffee dengan pihak *buyer* dalam transaksi ekspor kopi, pihak CV. Oro Coffee akan membuat klausula dimana didalamnya terdapat diktum yang menyebutkan jenis kopi yang akan diekspor yaitu arabika grade 1. Selanjutnya *buyer* akan menentukan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak atas dasar diktum yang telah disebutkan dalam kontrak perjanjian. *Buyer* bebas memilih untuk melanjutkan perjanjian atau membatalkan perjanjian di dalam tahapan menentukan jenis kopi. Setelah dilakukan persetujuan maka akan dilanjutkan proses pengiriman oleh pihak CV. Oro Coffee.

Dalam menangani pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan pihak CV. Oro Coffee tidak mencantumkan di kontrak perjanjian melainkan ketentuan tersebut sudah masuk ke dalam kesepakatan yang dilakukan para pihak pada saat proses negosiasi seperti yang tertera pada pasal 4 ayat (3) dalam klausula kontrak Cv.Oro Coffee.⁹⁹

Dalam kegiatan ekspor kopi pihak CV. Oro Coffee hanya akan menerima pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan yang disebabkan pada saat proses penentuan standar (*quality control*) sampai dengan penyerahan produk ekspor kepada pihak yang melakukan *shipping*. Pada tahapan ini apabila terjadi wanprestasi atau *galat* yang terjadi dalam proses seperti yang penulis sebut sebelumnya yang dilakukan oleh pihak CV. Oro Coffee maka eksportir akan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Safdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 13 Juni 2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

dikenakan sanksi berupa denda dengan nilai kontrak yang telah disepakati dan mendapat penalti selama 5 tahun tidak dapat melakukan kegiatan ekspor.¹⁰⁰

Selanjutnya apabila terjadi wanprestasi pihak CV. Oro Coffee akan melakukan evaluasi terhadap standar kopi yang akan dikirim berikutnya. Eksportir akan mengoreksi setiap bagian dari kegiatan *quality control* dalam perusahaan agar penetapan kualitas dapat sesuai dengan permintaan *buyer*.¹⁰¹

Sistem kontrak pada kegiatan ekspor mendapat perhatian dikarenakan kontrak pada ekspor sangat penting untuk dilakukan, berdasarkan tujuan keamanan bagi kedua belah pihak baik *seller* dan juga pihak *buyer*. Sifat kontrak yang mengikat memiliki kekuatan hukum yang mampu melindungi hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian sehingga kegiatan transaksi dapat berlangsung dengan aman. Dimana hal ini selaras dengan tujuan dari konsep akad *bai' as-salam*,

Dalam prinsip muamalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Safdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 13 Juli 2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Safdan, Pengusaha Kopi, pada tanggal 13 Juli 2020, di Berhendal Kec. Bukit, Bener Meriah

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275).”

Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁰²

Pelaksanaan *Bai' As-Salam* (pesanan) dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat beberapa dalil atas penetapan hukumnya. *Bai' As-Salam* merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana harga barang dibayarkan tunai pada saat di majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penerimaan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Pada *Bai' As-Salam* terdapat rukun dan syaratnya yang harus terpenuhi seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Jika suatu rukun ataupun syarat-syarat *Bai' As-Salam* tersebut tidak terpenuhi maka transaksi *Bai' As-Salam* tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Mengenai pelaksanaan *Bai' As-Salam* (pesanan) menurut Ulama Syafi'iyah dengan adanya dasar hukum Al Qur'an dan Hadis mengenai *Bai' As-Salam*. Para Ulama dalam pernyataannya hanya mengenai ketentuan rukun dan syarat-syarat *Bai' As-Salam*.

Adapun pendapat dari Imam Syafi'I berkata: Pengertian bai salam

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّقَهُ مِائَةً دِينَارٍ فِي عَشْرَةِ أَكْرَارٍ.¹⁰³

¹⁰² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008).

¹⁰³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'I, Al-Umm, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 204 H) hlm. 34.

Artinya: “*Imam Syafi’I Berkata: salam adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan.*”

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *Bai’ As-Salam* boleh dilakukan dengan ketentuan dapat terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *Ba’i as-salam* yaitu: Orang yang berakad harus *baligh* dan berakal, Obyek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad, serta Ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat jual beli pesanan menurut Ulama Syafi’iyah yaitu: Yang terkait dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Yang terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan.¹⁰⁴

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapat Ulama Syafi’iyah mengenai bahwa *Bai’ As-Salam* boleh dilakukan dengan terpenuhi rukun dan syarat-syarat *Ba’i as-salam*.

Hal ini terlihat adanya rukun *Bai’ As-Salam* dari sisi pengucapan *Sighat*, bahwa pada *Bai’ As-Salam* dalam proses ekspor tidak secara langsung dikatakan oleh para pihak umum *shighat* sudah ada dan tersirat walaupun tidak dinyatakan secara langsung, karena dengan adanya kerelaan *buyer* untuk membeli ataupun memesan barang yang ia pesan. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak dalam transaksi *Bai’ As-Salam* dalam kegiatan ekspor. Maka transaksi *Bai’ As-Salam* antara *buyer* dan *seller* (CV. Oro Coffee) dikatakan sah. Maka dalam hal ini rukun *Bai’ As-Salam* telah terpenuhi pada *Bai’ As-Salam* dalam kegiatan ekspor yakni adanya ‘Aqid yaitu para pihak

¹⁰⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: GHalua Indonesia, 2012), hlm.126

(penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen) objek yaitu barang yang dipesan dan *sighat* yaitu ijab dan qabul.

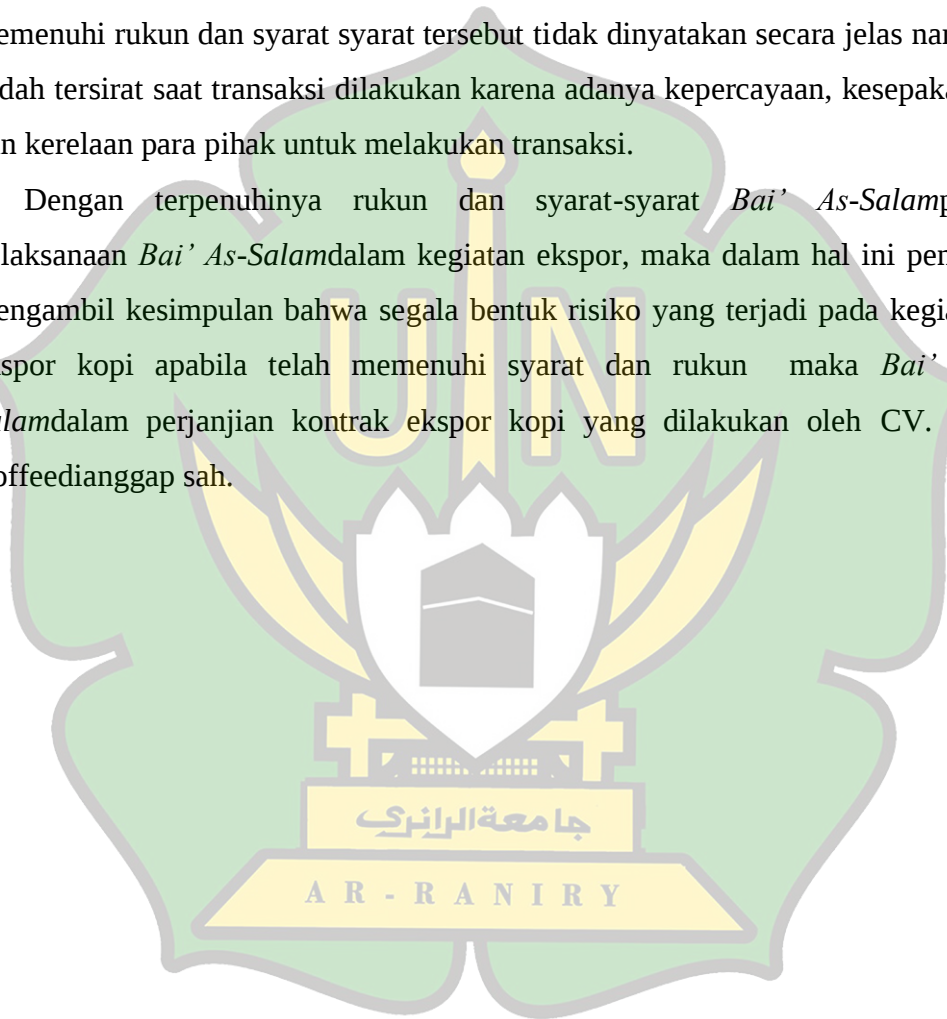
Selain rukun *Bai' As-Salam* mengenai *shighat* yang harus dilafazkan dengan akad *salam*, adapun syarat-syarat *Bai' As-Salam* menurut Ulama Syafi'iyah bahwa pembayaran harga pada saat di majelis akad, adanya ketentuan waktu dan tempat penyerahan barang dengan jelas, adanya kejelasan mengenai sifat, ciri-ciri, kualitas, klarifikasi, ukuran, jenis dan lainnya mengenai barang yang dipesan. Hal ini juga sudah terpenuhi pada pelaksanaan *Bai' As-Salam* dalam transaksi ekspor kopi, bahwa pembayaran barang yang dipesan dapat dilakukan awal akad walaupun tidak dapat berjumpa secara langsung yakni pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara metode pembayaran internasional baik secara tunai/kontan dan juga metode pembayaran internasional lain diantaranya, Telegrafik transfer, wesel, *letter of credit*, dan cek.

Dari analisis penulis mengenai rukun dan syarat-syarat *Bai' As-Salam* tersebut diatas, penulis terus melakukan pencarian informasi baik mengenai aspek umum maupun aspek hukum agar mendapatkan jawaban atas permasalahan penulis teliti.

Pencarian informasi lanjutan dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber atau asisten manajer dan juga para pengusaha di bidang ekspor, hasil yang didapatkan melalui wawancara yang disampaikan oleh narasumber kegiatan ekspor kopi, pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat *Bai' As-Salam*, baik menurut Ulama maupun ketentuan syariat Islam, akan tetapi tidak semuanya kegiatan ekspor bisa dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka pada masa sekarang ini dengan secara jelas dan nyata akan tetapi sudah tersirat pada transaksi yang dilakukan. Hal tersebut tidak dianggap salah karena transaksi *Bai' As-Salam* sekarang ini tidak harus berjumpa atau bertatap muka secara langsung. Melainkan pelaku usaha dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui media sosial. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan-pembaharuan mengenai perkembangan dan kemajuan teknologi.

Dengan demikian pelaksanaan *Bai' As-Salam* dalam kegiatan ekspor kopi pada sistem kontrak jual beli yang dilakukan oleh pihak CV. Oro Coffee pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *Bai' As-Salam* berdasarkan konsep dan ketentuan syariat Islam. Walaupun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa transaksi *Bai' As-Salam* yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat syarat tersebut tidak dinyatakan secara jelas namun sudah tersirat saat transaksi dilakukan karena adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *Bai' As-Salam* pada pelaksanaan *Bai' As-Salam* dalam kegiatan ekspor, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa segala bentuk risiko yang terjadi pada kegiatan ekspor kopi apabila telah memenuhi syarat dan rukun maka *Bai' As-Salam* dalam perjanjian kontrak ekspor kopi yang dilakukan oleh CV. Oro Coffee dianggap sah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “analisis kontrak ekspor kopi antara kualitas dengan harga dalam perspektif akad *Bai’ As-Salam* (studi penelitian di CV. Oro Coffee) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk klausula digunakan dalam kontrak ekspor yang dilakukan oleh pihak *buyer*, *seller* dan pihak pengirim merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, bentuk perjanjiannya yang dapat disimpulkan dalam perjanjian jual beli ekspor ini merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh para penjual, hal ini disebabkan untuk tidak terjadinya kerugian. Namun berbeda halnya jika penjual melakukan penipuan terhadap pembeli maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan ketentuan syari’at Islam. Peneliti tidak menemukan kasus yang dapat merugikan para pihak, hanya saja bentuk bentuk perjanjian ini dibuat agar tidak terjadinya kerugian antar pihak. Setiap kasus kesalahan yang terjadi baik kesalahan penjual ataupun pembeli dan juga pihak ekspedisi mereka bersedia untuk ganti rugi.
2. Praktek ekspor pada transaksi jual beli produk kopi ekspor dari pihak *seller* kepada pihak *buyer* di CV. Oro Coffee Takengon dari beberapa objek penelitian yaitu apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan *buyer* maka tidak bisa dikembalikan karena pihak *seller* telah memberikan informasi tentang spesifikasi barang, namun berbeda halnya dengan kesalahan *seller*, apabila pihak *seller* melakukan kesalahan atas pengiriman produk kopi ekspor, maka pihak *seller* akan bertanggung jawab atas kerugian dan jika barang yang dipesan mengalami kerusakan pada saat pengiriman maka akan menjadi tanggung jawab pihak pengirim (ekspedisi).

3. Analisis akad *Bai' As-Salam* pada kontrak perjanjian ekspor dalam transaksi jual beli produk kopi ekspor di CV. Oro Coffee pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli salam berdasarkan konsep dan ketentuan syari'at Islam. Walaupun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa transaksi ekspor produk kopi yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat, kendati hal ini tidak dinyatakan secara jelas namun sudah tersirat saat transaksi dilakukan karena adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan pada kontrak perjanjian yang dilakukan oleh CV. Oro Coffee Takengon dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak *seller* diharapkan dapat membuat perjanjian yang tidak merugikan pihak lain, baik pihak *buyer* ataupun pihak ekspedisi. Karena menurut *Bai' As-Salam* jual beli harus dilandasi dengan kerelaan para pihak. Pihak *seller* juga diharapkan lebih teliti dalam melakukan praktek ekspor produk kopi dan juga menjaga kualitas agar tidak terjadi kerugian.
2. Pihak *buyer* agar lebih teliti dalam memeriksa dan memilih jenis maupun kualitas barang sesuai dengan kriteria yang di berikan oleh pihak *seller*, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian di CV. Oro Coffee secara langsung dengan meneliti bagaimana bentuk penyelesaian wanpresrasi yang dilakukan oleh pihak *buyer* dan bagaimana sistem ke anggotan pada organisasi internasional yang menaungi CV. Oro Coffee.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah ibn. *Ahkam Al-Qur’an*. Vol. I. Beirut: Dar Al-Fikr, t.thn.
- ad-Dimasyqi, Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2001.
- Alim, Muhammad Nazarul. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011.
- Aliyah, Zulfan. “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Ekspor Kopi Arabika Pada Cv Yudi Putra.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2018.
- al-Naisyaburi, Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Vol. 5. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.thn.
- al-Nasâî, Abû Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib. *Sunan al-Nasâî*. Vol. 7. Beirut: âral-Makrifah, 1420 H.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: kencana, 2013.
- Djamil, Faturrahman. “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2001.
- . *Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al*. Vol. I. Bandung: CitraAditya Bakti, 2001.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- fauzân, Syaikh Shâlih Ali. *tab Min Fiqhil Mu'amalat*. t.thn.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salamah Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hidayatullah, Achmad Dwi Putra. "Determinan Ekspor Kopi Indonesia ke Lima Negara Tujuan Utama Keunggulan Komparatif Kopi Indonesia di Pasar Internasional Tahun 20052015." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2018.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- Kemal, Mustafa. *Fikih Islam*. Yogyakarta: itra Karsa Mandiri, 2003.
- Kettell, Brian. *Introduction to Islamic Banking and Finance*. London: In The United Kingdom, 2008.
- M.S, Amir. *Ekspor Impor Teori dan Penerapan*. Jakarta: PT.Pustaka Binaan, 1999.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam PISI." *RISET AKUNTANSI DAN BISNIS* 13 (2013): 206-207.
- Mulyani, Atik. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kopi Robusta Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2019.
- Murniati. "Usaha Kopi Luwak dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Ud. Nur Halimah Jaya Di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)." *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2013.

- Nihâyatul Muhtâj Syarhu Minhâjî Thâlibîn, ar-Ramli. *kitab Buhûts Fiqhiyyah Fi Qadhâyâ Iqtishâdiyyah al-Mu'âshirah*,. t.thn.
- Ramadhani, Riska. “Analisis Ekspor Kopi Indonesia, Skripsi.” *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Lampung: lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al--Muqtasid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu 'I-Mujtahid*. Semarang: As-Syifa', 1990.
- S, urhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Dialihbahasakan oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabpdan, wawancara oleh Ikram Pratama. *ekspor kopi* (19 Juli 2020).
- Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Syir'ah* 8 (2010): 500-501.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Supardi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: 2005, UII Press.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tsalabi, Muhammad Mustofa. *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id al Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah*. Mathba'ah Dar al-Ta'rif, 1964.

Lampiran 1 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 782/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (I) :
 a. Arifin Abdullah, S.Hi., MH
 b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Ikram Pratama
 NIM : 170102158
 Prodi : HES

Judul : Analisis Kontrak Ekspor Kopi Antara Kualitas dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' Salam (Suatu Penelitian di CV. Oro Coffe)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya diatas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021
 D e k a n,

Muhammad Siddiq

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/7/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2899/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
CV. Oro Coffee Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKRAM PRATAMA / 170102158**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jeulingke, Darusallam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS KONTRAK EKSPOR KOPI ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AL-SALAM (Studi Penelitian di CV. Oro Coffee)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Dokumen Hasil Transaksi

Koperasi Gayo Nusantara
Jl. Terminal No. 53 Kampung Simpang Utama
Kec. Bandar Kab. Bener Meriah 24582
Indonesia

Hoorn, November 25th, 2019

Dear Cipta,

We herewith confirm having bought from you:

CONTRACT 13441

PRODUCT:

Indonesia Sumatra Mandheling gr.1 DP arabica coffee
Crop 19/20 – FAIRTRADE ORGANIC certified

QUANTITY:

320 bags

PRICE:

\$ 5.450,00/mt

QUANTITY: 320 bags of approx. 60 kgs net each, to be shipped in 1x20ft dry container
FLO ID's: Producer - Koperasi Gayo Nusantara: 34325

Buyer - Greencof BV: 6524

DELIVERY: FOB Belawan, Indonesia, nsw 0,5%

SHIPMENT: shipment 1st half December 2019, after sample approval

PAYMENT: cash against documents

INSURANCE: to be covered by us

SPECIAL CONDITIONS:

- As per conditions of the European Coffee Contract (E.C.C.), latest edition.
- Subject approval of pre-shipment sample, no approval – replace.
- Provisional Shipping Instructions: immediate.
- Final Shipping Instructions: to follow earliest possible, after sample approval.
- Organic Certification number Greencof BV Hoorn NL-BIO-01: Skal 024725.
- The contracted price will be including the Fairtrade premium of \$ 0,20/lb (of which at least \$ 0,05 for productivity and/or quality).
- The contracted price will be including the Organic premium of \$ 0,30/lb.
- The exporter is responsible for conveying the premium to the producer within 15 days after receiving our payment.
- Payment will only be settled if the quality of the samples taken by our own surveyor match the approved pre shipment sample.

ARBITRATION: parties will agree on a third party arbitrator in case of a conflict.

We request you to return the attached copy of the order confirmation, duly signed by you for acceptance.

With best regards,

GRENCOF®

EXPERIENCED COFFEE MERCHANTS



International Coffee Corporation

734 Martin Behrman Ave., Metairie, LA 70005

Dated: August 7, 2019

Contract No. 29658

WE CONFIRM HAVING NEGOTIATED WITH YOU THE FOLLOWING:

Seller: Koperasi Gayo Nusantara

Jl. Terminal #53

Kampung Simpang Utama Kec Bandar Kab

Bener Meriah 24582

Indonesia

- FLO ID# 34325

Quantity: 640 BAGS of coffee averaging 60. KILOS per bag

Description: INDONESIA SUMATRA GRI RFA CERTIFIED

Price: \$5500.000 USD per 1 M/TON
(U.S. \$)

Basis: FREE ON BOARD (FOB) - INDONESIA / INDONESIA PORT

Shipment: OCTOBER 2019

Destination: OPEN DESTINATION

Weight: SHIPPED WEIGHTS: Any loss exceeding 1/2% at the port of discharge is for the account of seller at contract price. Weighing expenses, if any, for the account of the BUYER.

Payment: PAYMENT DUE NET CASH
AGAINST CUSTOMARY SHIPPING DOCUMENTS
ON FIRST PRESENTATION TO INTERNATIONAL COFFEE CORP

Other
Conditions:

*Seller to provide ISF data 72 hours before cargo is laden aboard vessel

EXCEPT AS OTHERWISE NOTED, THIS CONTRACT INCORPORATES ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPROPRIATE CONTRACT OF THE GREEN COFFEE ASSOCIATION APPLICABLE TO THE PROVISIONS HEREIN.

WHEN PAYMENT IS MADE PRIOR TO FIXATION, ICC SHALL HAVE THE RIGHT BUT NOT THE OBLIGATION TO PLACE STOP-LOSS FUTURES ORDER TO PREVENT MARGIN CALLS. BOTH PARTIES ARE FULLY & UNCONDITIONALLY LIABLE IF MARGIN CALL IS REQUIRED.

Accepted:

Buyer

A R - R A N I R Y Seller

International Coffee Corp
FLO ID # 2598

Koperasi Gayo Nusantara

E-mail: trading@iccnola.com
E-mail: accounting@iccnola.com

Telephone: 504-838-0780
Toll Free: 800-835-8100

Fax: 504-838-0787
Fax: 504-888-6726



AMERICAN COFFEE CORPORATION

30 Montgomery Street Suite 1250 Jersey City NJ 07302
www.amcof.com t: 201.433.2500 f: 201.433.2501

PURCHASE CONTRACT CONFIRMATION

Date: June 21, 2019

Buyer No: P010967

Buyer:

Hamburg Coffee Company Hacofo mbH
Hanseatic Trade Center
AM Sandtorkai 77
20457 Hamburg
Germany

Seller:

CV. Putra Dharma
Jl. Banten No.85, Diski, KM 14
Medan, North Sumatra 20351 Indonesia

Quantity:

1) 960 bags each weighing about 60 kg.

Description:

Sumatra Mandheling Grade 1 Arabica Coffee

Shipment:

August 2019

Destination:

Worldwide Open

Terms:

Free Carrier at Seaport; Shipping Line at Buyer's option

Price:

\$5,100.00 per MT Free Carrier

Payment:

Cash against full set of clean on board ocean shipping documents. Bank collection charges, if any, are for the account of seller.

Weights:

Shipped Weights, 1/2 per cent franchise

Conditions:

1. Price-fixing: all orders to be advised verbally; A.A.'s to be within the trading range of the day at a mutually agreed level. 2. Payment: if upon the presentation of documents the contract remains unfulfilled then the Buyer will pay 75 per cent of the coffee's value basis the close of the relevant futures market position on the Bill of Lading date; a market decrease below this level shall entitle the Buyer to an immediate margin payment. 3. This contract incorporates the terms and conditions of the Green Coffee Association of New York City, Inc., effective November 13, 2018.

Accepted

Hamburg Coffee Company Hacofo mbH

Accepted

CV. Putra Dharma

Date

Date

For Broker: Iwan Hendra Pribadi, SE, MM.

AR - RANIRY

For Broker: American Coffee Corp. (Agency)

Aziende Riunite Caffè S.p.A.
Via Ippolito Rosellini, 2
20124 Milano - Italia
Tel. 02693021
Fax 026072899
e-Mail: aziende@riunitecaffe.com
www.riunitecaffe.com

ARC **ORIGINAL**
AZIENDE RIUNITE CAFFÈ
Cap. Soc. E 500.000 int. vers. - R.E.A. n. 548839
Reg. Imprese / CF / VAT IT00881710156 - FDA 16556042444

Date 14/05/2019 **Doc.Nr.** OF/2019000520

SELLER

CV PUTRA DARMA
Jl Banten No. 85 Diki Km 14,5
Medan, North Sumatra SUM
Indonesia

Reference:

BUYER

Aziende Riunite Caffè S.p.A.
Via Ippolito Rosellini, 2
20124 Milano - Italia

Reference: 19-05595
to be mentioned on all communications.

We confirm following transaction of green coffee beans:

- QUALITY	Indonesia Arabica Sumatra Mandheling Gayo Gr.1 Triple Hand-Picked, crop 2018/19
- QUANTITY	320 Bags of 60 Kg each (1 container)
- PRICE	5.520,00 USD/ton
- SHIPMENT	one month after lot ARC 19-05594
- DESTINATION	Melbourne - Australia
- CONDITION	CFR
- TERMS	Net shipped weights: 0,5% Franchise
- PAYMENT	At first presentation of documents
- ARBITRATION	C.A.I.C. GENOVA
- APPLICABLE CONDITIONS	E.S.C.C. European standard contract for coffee

SUBJECT TO APPROVAL OF PRE-SHIPMENT SAMPLE (11b) TO BE SENT AS SOON AS POSSIBLE. SAS - REPLACEMENT

- * Goods to be packed in new jute bags, shipped in sound and clean container, under FCL/FCL conditions.
- * Bags to be marked with usual identification marks stating origin, product, type, grade, crop year, ICO numbers. Marks must include full name and/or abbreviations and/or initials of the Exporter.
- * Additional Marks: TO BE ADVISED
- * Shipping documents to be provided: All docs should have indicated the container number (and seal numbers too, if possible):
- * 3/3 commercial invoice (1 original + 2 copies).
- * Weight and Quality Certificate (issued PT Sucofindo or PT Beckjorindo) + ICO Certificate of Origin + Weight notes
- + Quality Certificate to be presented to our bankers for payment, together with the full set of "clean on board" Bill of Lading, the packing list and the invoice.
- * Fumigation Certificate with clear mention about the exposure type of chemical dosage and exposure temperature (please note that chemical to be used is Methy bromide)
- * Phytosanitary Certificate stating that coffee was free from Khapra beetle prior to loading
- * Packing declaration stating that FCL is free from water, dirt and any pest, and that FCL is not lined
- * Documents in trust are always welcome.

SELLER: CV PUTRA DARMA

BUYER: Aziende Riunite Caffè S.p.A.



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : ANALISIS KONTRAK EKSPOR KOPI ANTARAKUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AS-SALAM (Studi Penelitian di CV. Oro Coffee)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d minggu, 02-10 Juli 2021

Tempat : Di kondisikan

Orang Yang diwawancarai : Asisten manajer CV. Oro Coffee, dan Pengusaha Kopi

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Data Data

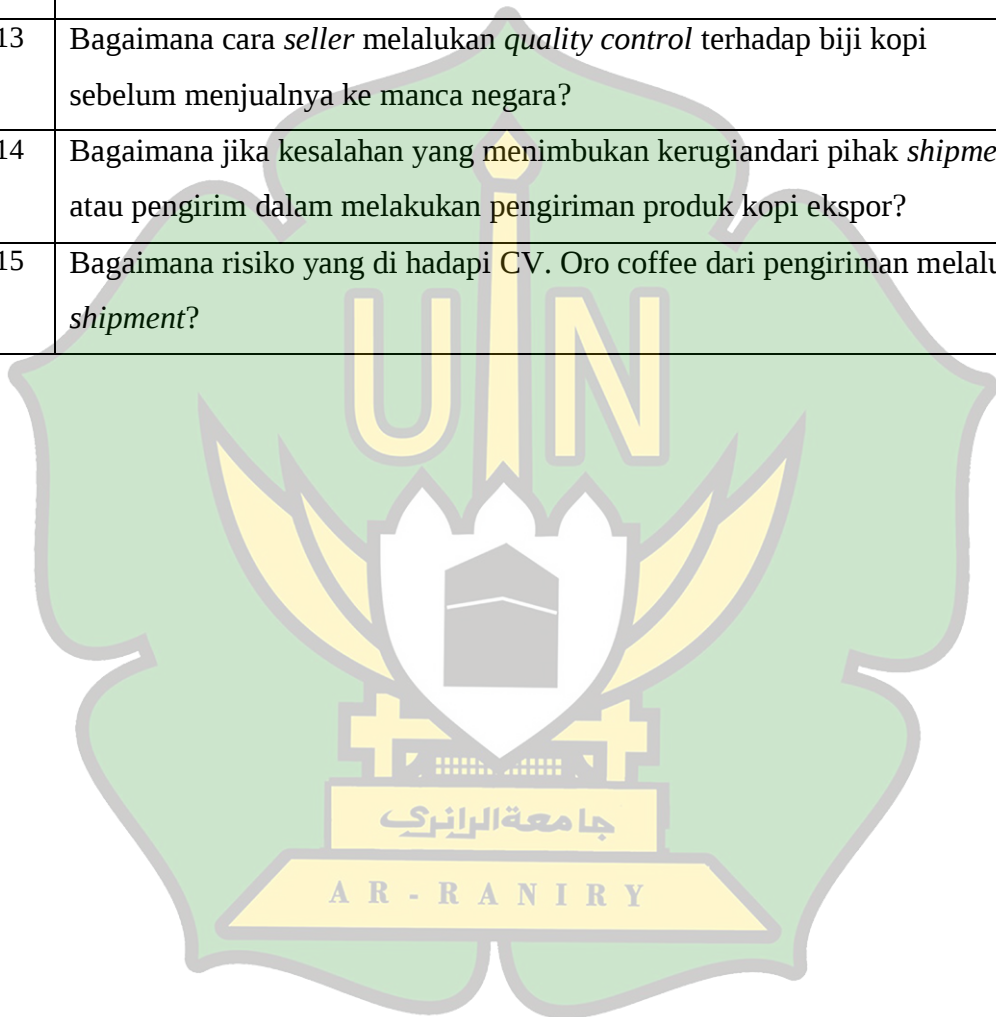
Gambaran umum CV. Oro Coffee Takengon:

- Pengertian, Sejarah, Visi-Misi, Peraturan Perundang-Undangan, dll
- Dokumen hasil perjanjian
- Wilayah Pelayanan
- Dll

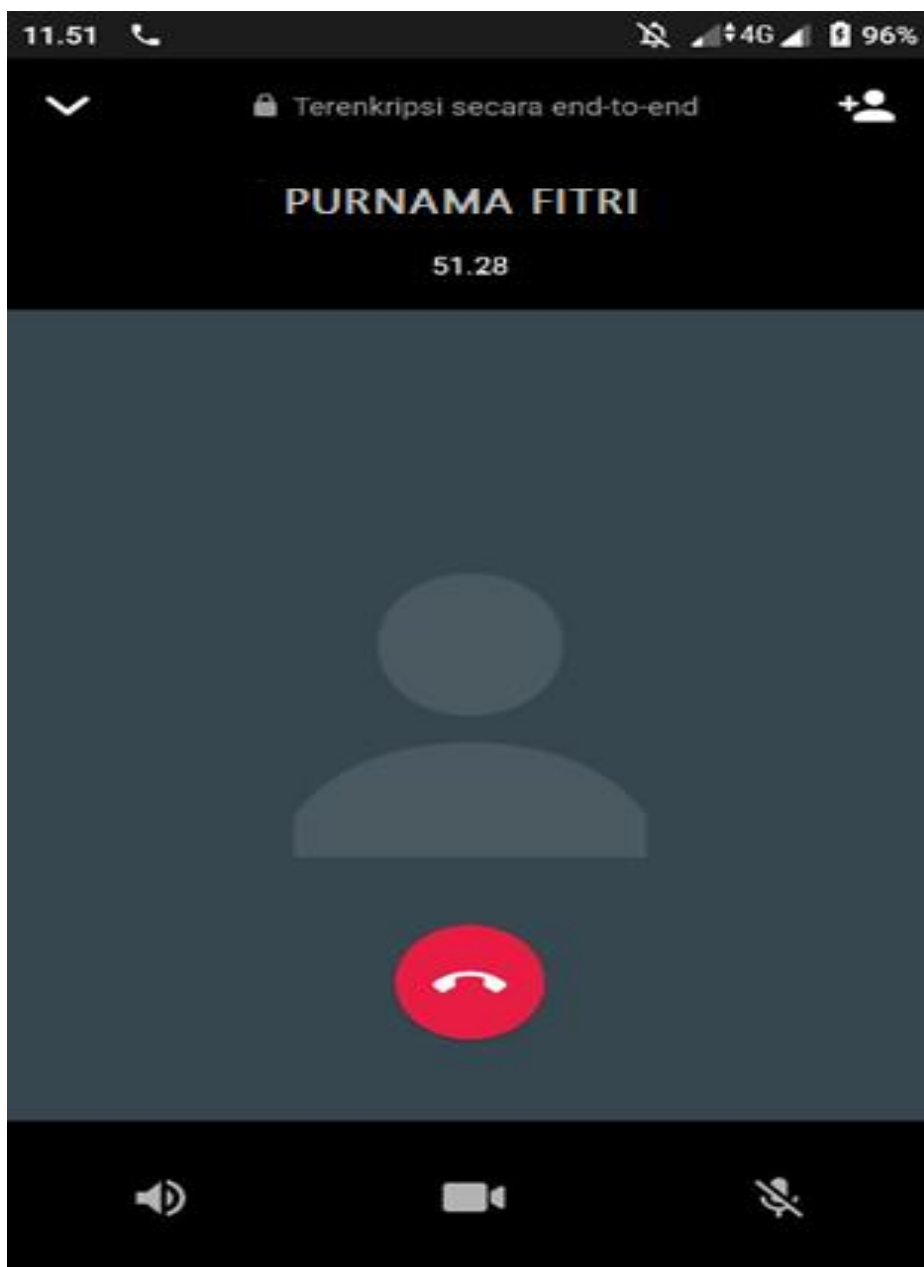
DAFTAR WAWANCARA

NO	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana peran kontrak terhadap proses ekspor?
2	Bentuk penjagaan pihak <i>seller</i> terhadap kualitas kopi ekspor?
3	Apakah Kontrak mampu mengikat perjanjian?
4	Apakah Kontrak berperan langsung dalam penentuan kualitas?
5	Bagaimana bentuk Kontrak dan Ketentuan yang dapat di gunakan pada transaksi ekspor kopi?
6	Apakah pada kontrak itu sendiri dapat terjadinya pembatalan?
7	Apakah kontrak ini dapat memadai jaminan transaksi?
8	Bagaimana proses pembentuk kontrak di CV. Oro coffee?
9	Apakah dengan penetapan kontrak ini ada transaksi yang bermasalah?

10	Bagaimana mekanisme sistem pembuatan kontrak yang diterapkan oleh cv. Oro coffee?
11	Bagaimana sistem penjelasan produk oleh <i>seller</i> dan responnya bagi <i>buyer</i> ?
12	Bagaimana konsekuensi kesalahan pengiriman produk oleh <i>seller</i> ?
13	Bagaimana cara <i>seller</i> melakukan <i>quality control</i> terhadap biji kopi sebelum menjualnya ke manca negara?
14	Bagaimana jika kesalahan yang menimbulkan kerugian dari pihak <i>shipment</i> atau pengirim dalam melakukan pengiriman produk kopi ekspor?
15	Bagaimana risiko yang di hadapi CV. Oro coffee dari pengiriman melalui <i>shipment</i> ?



WAWANCARA VIA WHATSAPP CALL



Lampiran 5 : Dokumentasi

Kantor Pusat CV. Oro Coffee



Proses Quality Control Oleh Pekerja



Jenis Produk Biji Kopi

